



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI RI,
DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI, DIRJEN
PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI, DAN
GUBERNUR PROVINSI JAMBI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Waktu : Pukul 10.30 s.d. 12.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual Zoom
Cloud Meeting
- Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si. (F-PDIP) – Ketua Komisi V
DPR RI
- Acara : 1. Membahas mengenai jalan nasional Provinsi
Jambi yang dilalui angkutan batubara
2. Lain-lain
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
29 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
6 dari 12 orang Anggota
 1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
 2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
 3. Ir. Sudjadi
 4. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 5. Harvey B. Malaihollo
 6. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Ir. Ridwan Bae
 2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. Cen Sui Lan
 4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
 5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
 6. Ilham Pangestu
 7. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. Sumail Abdullah
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Iis Rosyita Dewi, S.Hum., M.M.
 4. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
 1. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
2 dari 6 orang Anggota
 1. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.
 3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
 3. KH. Toriq Hidayat, Lc.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. H.A. Bakri H. M., S.E.
 2. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Sri Purwaningsih, S.H., M.A.P.)
2. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.)

3. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI (Drs. Hendro Sugiarno, M.M.)
4. Gubernur Provinsi Jambi (Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-PDIP (LASARUS, S.Sos., M.Si.):

Mohon maaf kita terlambat setengah jam.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, dan
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Gubernur Jambi,
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR,
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau yang
mewakili, dalam hal ini diwakili Ibu Seditjen, Bu, ya, Seditjen beserta
seluruh jajaran dari unsur pemerintah yang hadir pada rapat siang hari
ini,
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan rapat. Sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan, berdasarkan daftar hadir disampaikan oleh Sekretariat Komisi telah hadir 20 Anggota dari 7 unsur fraksi yang berbeda, maka rapat ini sudah dinyatakan kuorum.

Sebelum dilanjutkan, perkenankan kami mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa Ramadan 1044 Hijriah bagi saudara-saudara yang menjalankan. Kami juga menyampaikan bahwa ada pergeseran di keanggotaan Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Saudara H. An'im Falachuddin Mahrus, Nomor Anggota A-42, dari Dapil Jatim VII menggantikan Saudara Sofyan Ali pindah ke Komisi II.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI, pada hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam

Negeri yang telah hadir dalam rapat dengar pendapat pada hari ini, membahas mengenai jalan nasional dilalui oleh angkutan khusus atau angkutan batubara dalam hal ini.

**Pimpinan dan Anggota Komisi V yang kami hormati,
Gubernur Jambi dan para Dirjen yang kami hormati.**

Agenda hari ini adalah membahas mengenai jalan nasional di Provinsi Jambi yang dilalui angkutan batubara. Sebagaimana kita ketahui bersama, telah terjadi kemacetan dan kerusakan jalan nasional di Provinsi Jambi, akibat dilalui oleh angkutan batubara yang melebihi kemampuan daya dukung jalan tersebut. Status jalan ini adalah jalan nasional, kemacetan dan kerusakan jalan nasional ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

Terkait dengan lalu lintas angkutan batubara hal ini sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Sebagaimana amanat Pasal 57b ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang disebutkan bahwa “badan usaha termasuk penyedia jasa maupun sub penyedia jasa yang memerlukan jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus wajib membangun jalan khusus untuk keperluan mobilitas usahanya”. Kemudian, pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa “dalam hal badan usaha yang menggunakan jalan umum dan tidak membangun jalan khusus wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai kebutuhan penggunaan jalan khusus termasuk lebar dan muatan sumbu terberatnya”. Sejalan dengan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Undang-Undang LLAJ Pasal 169 ayat (1) disebutkan bahwa “pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan”.

Sehubungan dengan permasalahan ini Komisi V DPR RI juga telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi tanggal 19 sampai 21 Januari yang lalu, untuk membahas dan mencari solusi tentang jalan nasional yang rusak akibat dilalui angkutan batubara. Maka berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian, antara lain adalah sebagai berikut, beberapa catatan yang kami berikan dari hasil kunjungan kerja spesifik tersebut.

Yang pertama, agar badan usaha pertambangan termasuk penyedia jasa maupun sub penyedia jasa di Provinsi Jambi wajib untuk mematuhi seluruh amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Yang kedua, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR agar melakukan preservasi jalan pada ruas-ruas jalan nasional di Provinsi Jambi yang terdampak akibat aktivitas angkutan batubara ini.

Yang ketiga, Komisi V DPR RI secara tegas juga meminta kepada Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, untuk yang pertama

mengoptimalkan jembatan timbang, b. meningkatkan koordinasi dengan Korlantas Polri untuk menindak dan memberikan sanksi kepada angkutan batubara yang melebihi tonase, kendaraan yang *over loading* dan *over dimension*, yang c. berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk melakukan pembatasan kendaraan angkutan batubara yang melintas di jalan umum.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Demikianlah, pengantar rapat ini dari untaian di atas yang merupakan rentetan persoalan yang terjadi di jalan nasional Jambi akibat kegiatan angkutan batubara ini. Pada hari ini, rapat koordinasi ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut ini. Ini sepertinya tidak ada jalan keluar, saya sampai tadi malam karena masyarakat tahu bahwa kita akan mengadakan rapat koordinasi terkait jalan di Jambi ini menerima banyak video kiriman dari masyarakat Jambi.

Pak Gubernur yang terhormat, terkait dengan kondisi jalan ini sampai dengan tadi malam, Pak, ya memang harus ada jalan keluar ini, Pak Gubernur ya. Sesuai kewenangan masing-masing, kami mohon izin memberi tempat kepada kita di gedung rakyat yang terhormat ini, mudah-mudahan jalan keluar dari seklumit masalah yang mendera Provinsi Jambi ini bisa kita temukan dari hasil rapat, langsung pada hari ini.

Untuk mempersingkat waktu, yang pertama nanti akan kami berikan kesempatan paparan ya, kepada pertama kepada Gubernur Jambi dulu. Nanti dilanjutkan Dirjen Bina Marga, Dirjen Perhubungan Darat, dan nanti terakhir dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Kepada yang terhormat Pak Gubernur Jambi, kami persilakan.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Shalom,

Namo,

Salam kebajikan dan rahayu.

**Yang kami hormati, saya banggakan Pimpinan Komisi V DPR RI,
Yang kami hormati Anggota Komisi V DPR RI, hadir ada Dapil Jambi, Bang Haji Bakrie, juga ada Mas Dewo di belakang sahabat saya, dan teman lain yang saya hormati,
Juga yang saya hormati Pak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen Perhubungan Darat, juga dari Kemendagri, Ibu yang kami hormati, makasih, Bu,
Yang saya hormati para peserta rapat yang kami hormati.**

Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini, diberi Allah kesempatan untuk hadir dalam rangka Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, terkait dengan persoalan angkutan batubara di Provinsi Jambi.

Tentu saya terima kasih banyak atas agenda pada hari ini, paling tidak kami tentu bersama-sama dengan Komisi V, kemudian juga Pak Dirjen Bina Marga, dan Hubungan Darat, itu sudah harus fokus bagaimana kita menyelesaikan masalah di Jambi ini.

Berikutnya juga, kami laporkan Bapak Pimpinan DPR RI Komisi V dan Anggota Komisi V. Pertama, terkait dengan angkutan jalan batubara di Jambi, Bapak, kami laporkan bahwa, dalam Perda 13/2012 sudah ada di amanahkan waktu itu untuk memegang IUP membangun jalan khusus ketika Gubernurnya Pak Hasan Basri Agus dulu. *Nah*, lalu mereka memulai membentuk konsorsium dan dimulailah rencana untuk jalan khusus itu, Pak. Namun, di tengah jalan karena waktu itu harga batubara tidak signifikan, akhirnya tidak jadi. Padahal, di Perda itu dibunyikan bahwa akhir 2014 jalan selesai. *Nah*, ternyata sampai akhir beliau menjabat tidak selesai oleh pemegang IUP jalan tersebut. Lalu masuk berikutnya, periode berikutnya juga tidak selesai, sampailah zaman saya.

Nah, kemudian 2020-2021 Bapak, saya dilantik sebagai Gubernur Jambi 7 Juli 2021, di saat barubara mulai harga mulai naik, mulai melambung, Bapak. Lalu *nah*, tidak ada pilihan lain waktu itu memang, ketika tidak ada jalan khusus yang di Jambi itu, maka pemilik izin menggunakan jalan nasional kita yang ruas Tembesi ke Jambi itu, sepanjang lebih kurang 223 kilo. *Nah*, kemudian mulai ada kemacetan, Bapak, awal-awal tidak macet karena jumlahnya masih terbatas. Tapi begitu 2021 akhir, begitu harganya mulai cukup baik, mulai banyak peminat yang menginvestasikan kendaraan di Jambi, Pak, sehingga waktu itu saya lihat kendaraan yang mengangkut itu tidak hanya dari Jambi tapi juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Sumsel, semua sudah ramai, Bapak. *Nah*, maka muncullah terakhir, angkutan itu sampai jumlahnya itu sampai mendekati angka 12.000 mobil, Pak, yang mengangkut itu, maka muncullah macet luar biasa di ruas itu.

Nah, kami waktu itu hanya bisa mengatur, saya rapat dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, kita ambil langkah-langkah waktu itu, Pak. Pertama, kita ambil langkah-langkah untuk mengurai kemacetan dengan cara dari mulai tonasenya, kemudian juga minta juga Ditlantas untuk mengatur jalannya tidak macet, kemudian juga aktifkan jembatan timbang yang sudah ada itu untuk mengurangi itu semua, dan pakai nomor lambung, Pak, karena banyak juga yang liar di luar transportir yang ada itu. Dan, nomor lambung itu kita buat tujuannya agar pemilik IUP, transportir kerja sama yang baik dengan para sopir, jelas ada sopirnya, mobil siapa, tinggal di mana, sehingga mudah nanti sanksi kita berikan kepada mereka.

Nah, ternyata nomor lambung juga tidak efektif, Pak, karena jumlahnya semakin hari semakin meledak waktu itu, *nggak* bisa kita atasi lagi, Pak, kondisinya. *Nah*, sehingga beratlah jalan kita itu muncullah kemacetan di ruas

itu, sehingga sampailah pada puncaknya 20 jam yang macet tempo hari itu, Pak, *nah* itu.

Kemudian juga, langkah kami yang bisa kami buat, pertama kami buat jalan alternatif, Bapak, dari Simpang Karneo ke Kilangan, 42 kilo jalan kita buat itu. *Nah*, itu dana APBD kami kerja sama dengan TNI, Karya Multi TNI untuk mengurai macet. Harapan kami bahwa mobil, ambulans, mobil sayur, mobil penumpang tidak lewat jalur yang ada hari ini, sehingga tidak dengan batubara tidak ada gesekan di sana. Mereka bisa lancar sampai ke Jambi dengan segala aktivitasnya. *Nah*, ini selesai dibangun untuk mulai kita pakai hari ini, Pak, kita fungsikan.

Yang kedua, kami juga menggunakan jalan yang sudah ada, Jalan Durian Luncuk-Sridadi, karena memang di ruas Simpang Karneo masih ada kemacetan, karena ada mulut tambang di situ, yaitu Simpang Kotoboyo, Bapak. Untuk tidak sampai ke Kotoboyo maka kita buat lagi ada jalan yang sudah lama kita perbaiki dari Simpang Luncuk ke Sridadi. Itu juga dari Kerinci, dari Merangin, Selangon, warga tidak perlu lewat jalan nasional itu. Sehingga, kita harap nanti beban jalan kita mulai ringan, tidak ada lagi kendaraan kecil yang lewat di jalur itu nanti. Ini sudah sedang bekerja hari ini, Pak.

Nah, berikutnya juga kita juga maksimalkan jalan air, Pak, Sebagian perusahaan sudah mulai pakai jalan sungai, Pak, jalan sungai tetapi karena Sungai Batanghari kita mengalami pendangkalan, sehingga tidak tertib juga. Ketika air mulai naik bisa digunakan, tapi begitu air turun mulai *ndak* bisa digunakan, Pak. Tapi, sudah kita arahkan semua pemilik IUP punya tongkang tolong lewat di jalur air, ini sudah ada yang lewat berapa perusahaan ini. *Nah*, termasuk juga kita dorong ada perusahaan yang ingin mengeruk sungai kita. Hari ini ada perusahaan-perusahaan yang sudah paparan di depan kita untuk mengeruk sungai kita.

Nah, yang terakhir, Bapak, kita juga dorong pemegang IUP untuk membuat jalan, Bapak. Ada tiga yang serius, sudah membuat pernyataan tertulis pada kami, pakai materai, ada tiga perusahaan. *Nah*, tiga ini yang satu murni swasta sudah mulai bekerja, sudah ada lebih kurang 20 kilo jalan yang dia kerjakan. *Nah*, ini swasta murni, yaitu PT. Putra Bulian Propertindo. Yang kedua, itu jalan perusahaan ada Inti Tirta yang dulu BKP2B, Pak. Yang ketiga, Sinar Agung sukses, ini juga sudah jalan, Pak. Yang Sinar Agung dengan TNI kontraknya dia, kerjasama, yang Inti Tirta sendirian, sudah bekerja juga 20 kilo, Bapak, jalan. Itu ke pelabuhan mereka di Tenam. Yang PT. Sinar Agung ini pelabuhannya di daerah Muaro Jambi, yaitu laut, Bapak.

Nah, kalau tiga ini jalan semuanya, Pak, target mereka di akhir tahun ada yang selesai paling lama itu Februari 2024 selesai. Kalau tiga jalan ini jasanya selesai, ini *insya Allah* bisa mengurai macet kita. Dan, terakhir juga kalau jalan Luncuk juga operasi, saya kira *insya Allah* sudah mulai mengurai macet kita nanti sampai ke pelabuhan, Bapak. Walaupun memang di pelabuhan Talang Duku juga kendala, Pak, kenapa? Karena juga di sebabkan kemacetan luar biasa, karena ketika angkutannya semua bongkar muat di situ juga macet luar biasa. Itu kondisi kita, Bapak.

Oleh karena itu, pada hari ini prinsipnya kami siap, Bapak, mengurai macet itu walaupun dengan kondisi yang ada. Kewenangan kami juga terbatas sebagai Gubernur, ketika pemilik IUP membangkang, tidak patuh, kelemahan kami adalah kami tidak bisa beri sanksi pada mereka, Bapak. Karena izin semua pengawasan kuota ada di Kementerian ESDM. *Nah*, itulah kelemahan kami, kami hanya bisa mengatur, Pak. Mengatur agar mengurai macet dengan Polda, dengan Danrem, Bapak, lain tidak bisa. *Nah*, itu yang kita lakukan hari ini dan kami kira masalahnya itu saja saya kira, Pak. Masalah macet dan jumlah pemilik IUP, jumlah kendaraan yang luar biasa jumlahnya. Itu mungkin, Pak, sekian dari saya.

Terima kasih, mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Gubernur Jambi, yang kami hormati.

Terima kasih, Pak, kami sudah dapat gambaran secara komprehensif, ya, karena informasi ini kan harus berimbang, Pak. Oleh karenanya, kita ketemu hari ini, tapi memang yang menjadi ironis yang tadi Bapak sampaikan ketika IUP ini, pemegang IUP ini membangkang, kewenangan Pak Gubernur kan terbatas, kan begitu. Tapi sebetulnya Bapak, punya, punya senjata satu sebetulnya kalau nurut saya, Pak. Bapak kan penguasa wilayah, nah kalau kehadiran perusahaan menimbulkan ketidaktertiban, menurut saya Pak Gubernur punya, punya senjata. Kalau pertanyaannya Pak Gubernur mau gunakan atau tidak. Itu saja kalau nurut saya sebagai penguasa wilayah, bila perlu Bapak stop dulu semua yang sifatnya dari.

Ini pernah dilakukan dulu oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Pak, kami dulu pernah menyelesaikan persoalan seperti ini oleh Gubernur Kalimantan Tengah, di stop, Pak, ya. Tidak boleh kendaraan yang mengangkut batubara melewati jalan situ, karena menimbulkan kegaduhan di wilayah kekuasaannya beliau. Atas dasar itu pintu masuknya, kalau menurut saya tapi *monggo* saja ini kan terkait dengan investasi, Pak, investasi, kemudian begitu banyak juga orang yang bekerja, begitu banyak orang yang cari makan yang harus kita pikirkan. Tetapi kekacauan Ini kan harus ada jalan keluarnya, Pak Gubernur, dan tidak bisa kita biarkan.

Jadi, maksud saya berimbang, kita memikirkan kepentingan perusahaan dalam kontek kita menjaga dunia investasi, tetapi kita juga menjaga kepentingan orang lain yang terganggu dengan aktivitas ini, ini kan nyari titik temu ini yang harus kita bijak kalau menurut saya. Salah satunya ya menurut saya harus ada Batasan, Pak Gubernur. Ya, contoh seperti tadi tahun 2024 perkiraan tiga jalan ini semua sudah selesai dan ini bisa mengurai macet. *Nah*,

kalau *nunggu* tahun 2024 sekarang baru bulan berapa, berapa lama Bapak kesulitan, ini persoalan.

Kalau menurut saya, Pak, ya ini harus ada jalan keluar. Jalan keluar salah satunya bagaimana koordinasi Pak Gubernur dengan Kementerian ESDM, tapi kami masih mencoba ini dari komisi untuk kiranya bisa sampai di sini selesai. Tapi, kalau tidak nanti kita akan undang juga rapat koordinasi lintas fraksi, Pak, lintas komisi *sorry*. Kita akan undang Menteri ESDM dengan Menteri Perhubungan, Korlantas, dan seterusnya, tapi itu berikutnya.

Nah, harusnya, Pak, kuotanya dikurangi, ini salah satu yang bisa dikoordinasikan dengan ESDM. Karena ini jelas, Pak, ada aturan yang dilanggar ini oleh para pengusaha tambang menggunakan jalan yang tidak pada tempatnya oleh mereka *gitu loh*, yang menimbulkan kegaduhan dan banyak pihak masyarakat yang terganggu.

Kami dapat, mendapat banyak keluhan Pak Gubernur, dari masyarakat terutama kalau ada yang sakit, dalam keadaan darurat, terus jalannya *stag macet*, Pak. Ini keluhan yang sampai di kami, ini yang sulit. Pak, kami *ndak* bisa apa-apa, kendaraan *ndak* bisa bergerak, ambulans *ndak* bisa datang, walaupun pas ambulans sudah *nyampai* begitu macet *ndak* bisa apa-apa, Pak, tetap tidak bisa bergerak di jalan, ini persoalan. *Nah*, oleh karenanya harus ada jalan keluar.

Saya rasa itu, nanti teman-teman akan mendalami nanti Pak Gubernur ya, kita akan *hearing* nanti di rapat pada hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan yang terhormat Pak Dirjen Bina Marga, Pak Hedy Rahadian kami persilakan.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Baik, terima kasih.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi V DPR,
Yang kami hormati para Anggota Komisi V DPR RI, Pak Gubernur, Pak
Dirjen Perhubungan Darat, Ibu Sesditjen Bangda Depdagri.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan penting yang berkaitan dengan kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi. Kami laporkan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jalan nasional total di Jambi itu adalah sepanjang 1.318,9 kilometer, ini cukup panjang ya. Dan, ini terbagi atas yang sifatnya jalan lintas utama, utamanya lintas timur, dan lintas tengah, serta jalan lintas penghubung, dan non lintas. Ini kalau kita lihat kondisi jalan kita itu di Jambi itu kemantapannya jauh di bawah rata-rata nasional, di atas 90% ini masih kemantapannya adalah masih sekitar 86 persen.

Nah, ini kena 87%, jadi ini kita lihat, kalau kita lihat yang tidak mantap itu kalau kita lihat lintas tengah itu di atas 90, 93, non lintas 91, ini penghubung lintas ini memang yang *drop* banyak hanya 73% kemantapannya. Kalau kita dalam lebih lanjut, ini karena memang di penghubung-penghubung inilah tempat terjadinya lalu lintas angkutan batubara.

Jadi, kalau kita lihat pola angkutan batubara di Provinsi Jambi itu, lokasi tambang itu adalah di sekitar Sarolangun dan juga di dekat angka satu itu, ada beberapa tambang-tambang kecil di situ. *Nah*, ini pola pelabuhannya angkutan baru-baru itu ada dua, yang pertama adalah ke Sumatera Barat Teluk Bayur, ini kita lihat volumenya cukup kecil tapi yang besar adalah ke Talang Duku Jambi di sekitar dekat Kota Jambi. Ini yang lalu lintasnya cukup tinggi ya, dengan perkiraan kendaraan truk itu hampir 90.000 truk.

Lanjut, *nah*, kalau kita lihat kita pernah melakukan survei kendaraan, memang polanya ini akibat dari pengaturan dari saya kira Pemda Provinsi, bahwa memang pengaturan izin lintas itu mengakibatkan juga ini tentu ada alasannya. Itu kira-kira terpusat di malam hari sekitar 10 sampai 12 jam yang diizinkan. Jadi, di sana ada memang terjadinya *traffic* yang padat, jadi jam 5 pagi sampai jam 1, ya, dengan puncaknya kira-kira tengah malam ini.

Kemudian, ini memang ada peningkatan *traffic* yang luar biasa dibanding waktu sebelumnya, ya. Ini kami tidak ada datanya di sini, kalau kita lihat terhadap waktu, Pak, kemantapan jalan di ruas-ruas ini, itu relatif cukup baik di atas 90 dan *drop* itu sekitar tahun 2020, ya. Kalau kita lihat kenapa tahun 2020-2021 *drop* kemantapan, itu bersamaan waktunya dengan harga batubara yang melonjak, Pak. Begitu harga batubara melonjak, angkutan truk banyak, sehingga ruas-ruas jalan yang dilalui batubara ini kemantapannya *drop*. Jadi, ini ada peningkatan volume yang luar biasa. *Nah*, kemudian problem lain itu adalah kendaraan-kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan aturan kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan umum khususnya jalan nasional.

Lanjut, jadi ini contoh permasalahan kita, ya, jadi kita punya dua masalah. Pertama adalah masalah terjadinya lonjakan volume lalu lintas terutama truk untuk angkutan batubara, dan yang kedua truk-truk itu melanggar aturan yang berlaku. Ya, kita lihat misalnya untuk truk satu sumbu, dua roda ya truk golongan 6B, itu panjang aktualnya 5,4 meter itu jauh lebih panjang dibanding aturan hanya 4 meter, kemudian lebarnya juga lebih lebar termuatnya, dari aturan 2 meter, 2,1 meter, tingginya juga jauh lebih tinggi daripada yang diatur ya, dan itu mengakibatkan volume yang diangkut ini nanti akan berkorelasi dengan berat yang diangkut itu lebih dari dua kali lipat yang diizinkan. Demikian juga dengan yang di belakangnya dua sumbu dua roda atau golongan 7A ya, aktualnya setengah meter, aturannya 6 meter ya, lebarnya memenuhi syarat secara umum tapi tingginya hampir dua kali lipat ya, sehingga volume yang diangkut juga ini dua kali lipat. Ini melanggar aturan-aturan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Jadi, ini problem kita.

Lanjut, jadi yang pertama, Pak, ini kalau kita kilas balik kenapa *sih* kita punya masalah ini. Jadi pertama, kita ini sistem pengaturan jalan itu semuanya sudah, saya katakan sudah sangat cukup ya, kalau saya tidak mengatakan *over done* tapi sudah sangat cukup. Dalam arti begini, Pak, kalau ada orang melakukan kegiatan yang akan berdampak pada lalu lintas angkutan jalan raya, itu ada yang namanya analisa dampak lalu lintas, melibatkan termasuk kita ya kan, sehingga kita diinformasikan ini “Pak, saya ada rencana akan melakukan kegiatan”, dan ini akan membangkitkan lalu lintas *ini*, seribu satuan mobil penumpang misalkan. *Nah*, dikonsultasikan dengan kita, Pak, kita lihat kapasitasnya memadai apa *nggak*, ya. Kalau memadai kita akan keluarkan oke, kalau tidak memadai kapasitasnya *nah*, tentu harus ada tindakan ya, sebenarnya berapa *sih* yang dimungkinkan oleh jalan kita ini sekarang, sehingga kita batasi nanti (*suara kurang jelas*) *traffic*-nya *nggak* bisa sebanyak itu kalau pakai jalan nasional. Harus cari jalan alternatif lain bikin jalan sendiri atau apa. Ini secara umum saya bicara, bukan hanya masalah tambang ya, tambang kan sebenarnya lebih ketat lagi itu kan, *gitu* kan.

Nah, ini kelebihanannya inilah sebenarnya yang bisa kita lakukan *cost sharing* kepada *beneficiaries* yang akan mendapatkan benefit dari itu, oke kita lebarkan jalannya, ya. Apakah kalau negaranya mampu kita lebarkan dulu jalannya ya, kalau kelihatan ekonominya itu yang disebut *feasibility study* kan. *Oh*, ternyata kalau negara investasi di situ. Ini, bisnis ini akan menimbulkan ekonomi lokal, oke kita bangun karena secara ekonomi menguntungkan masyarakat, atau kalau tidak ada *cost sharing* kan begitu. Ini kalau kita bicara soal lalu lintas. *Nah*, kalau kita lihat ini tiba-tiba saja 2020, Pak, *out of the blue* kita kedatangan hampir 9.000 truk, ya pasti akan jadi *chaos*, Pak, karena tidak ada proses-proses bagaimana kita mengantisipasi, memitigasi resiko ini, tidak diikuti, aturannya sudah ada, Pak, semua. Ini yang pertama.

Yang kedua, bagaimana dengan sebenarnya pengaturan kita mengenai ODOL. Jadi sudah jelas, Pak, bahwa negara ini bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan dengan penggunaan kendaraan sesuai aturan yang telah ditetapkan. *Nah*, bagaimana kalau itu keluar dari aturan, itu ada aturannya, Pak. PLN sering, Pak, bawa generator ya, dengan ban yang berbaris banyak, itu tidak sesuai dengan aturan penggunaan jalan publik, mereka minta izin khusus sama kita. Ya, kita cek *oh* ternyata jembatan kita *nggak* kuat, PLN-lah yang harus memperkuat jembatan itu. Jadi, sesuatu yang di luar aturan itu menjadi tanggung jawab *beneficiaries*. Siapa *sih* yang akan mendapatkan atau menggunakan itu *gitu*. Itu sebabnya kita sebenarnya kan ada prosedur izin khusus untuk kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai aturan atau ODOL ini.

Jadi, persoalannya kan ini ada kendaraan ODOL, kita tidak dikasih tahu, kapasitas struktur jalan kita, tidak mungkin cukup, Pak, pasti akan remuk ini dalam waktu yang singkat, dan tidak ada informasi soal ini tiba-tiba saja, akibatnya ya remuk jalannya. Semuanya kan ini teknis, Pak, semuanya bisa dihitung, bisa diprediksikan kan. Ini yang menyebabkan kalau kita mau mengevaluasi bahwa sebenarnya secara sistem pengaturan jalan kita ini sudah ada, cuma masalahnya karena prosedurnya *nggak* diikuti tiba-tiba saja, apa ada kendaraan dengan *over loading* dan dalam jumlah yang besar masuk ke jalan nasional, apa yang terjadi? Ya kapasitasnya *nggak* cukup, kapasitas

lajurnya *nggak* cukup, kapasitas struktur jalannya *nggak* cukup, ya pasti rusak dan macet. Ini adalah apa namanya, hal-hal yang sangat logis, Pak.

Kemudian lanjut, jadi ini saya kira angka-angka ini saya akan tidak akan karena terlalu teknis, saya kira tidak akan menjelaskannya secara detail. Jadi, kalau kita sekarang berangkat dari titik ini, Pak, ya berapa *sih* anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan ini. Kalau kendaraannya normal itu kita butuh 824 miliar kalau kendaraannya normal, tapi kalau kendaraannya seperti sekarang ya, itu kita butuh 8,4 triliun. Jadi, ini kenapa terjadi? Karena kita tahu bahwa makin besar suatu kendaraan, dampak merusaknya itu adalah pangkat 4, Pak, itu sebabnya kita membatasi beban standar kita. Karena kalau katakanlah dia dua kali lipat beban standar, maka dampak kerusakannya itu bukan dua kalinya, tapi dua kali dua, kali dua, kali dua, 16 kalinya. Oleh sebab kita itu, kalau kita bicara ekonomi jalan yang paling optimum itu adalah 8 sampai 12 tahun di seluruh dunia. Kenapa ada batasan ini? Kalau di atas itu biaya pemeliharaan jalannya menjadi jauh melebihi daripada benefit adanya jalan, itu ekonomi jalan, Pak.

Nah, ini sehingga kami rekomendasikan tanpa kembali saya kira kita tetap ya, walaupun dengan berbagai tarik-tarikan, saya kira berbagai, saya kira kepentingan kita jangan melupakan aspek-aspek teknokratis dan bagaimana aspek teknokratis itu, aspek teknis itu kita ekspresikan ke dalam aturan-aturan kan *gitu* kan, Pak.

Jadi, yang pertama memang kembali bahwa batubara itu jalan tambang ya, kendaraannya juga kendaraan truknya juga truk yang karakteristiknya memang cocok untuk angkutan tambang, angkutan khusus menggunakan Jalan khusus. Jadi, mohon ini kalau dulu sudah pernah ada rencana ya dipercepat sekarang mumpung harga batubaranya lagi bagus, artinya duitnya ada kan, Pak. Dulu katanya kan *nggak* dibangun karena batubara cuma 50 Dolar, 60 Dolar, sekarang batubara sempat 400 Dolar, tapi sekarang masih 200 Dolar ya. Saya tentu tidak ingin berdoa semoga batubaranya kembali 50 Dolar karena merugikan negara, Pak. Kalau batubara kembali 50 Dolar itu truk hilang, Pak, dijamin, Pak, tapi saya tidak ingin berdoa itu kan, Pak. Saya ingin tetap ingin berdoa 200 Dolar, tapi itu uangnya mampu untuk beli, untuk bangun jalan khusus kan *gitu* kan, Pak.

Kemudian juga, mohon ya bahwa negara ini membiayai jalan untuk angkutan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kalau itu tidak diatur keluar dari itu artinya negara akan kebobolan dalam kebutuhan anggaran jalannya, ekonomi jalan itu begitu. Jadi, kembali bahwa walaupun ini nanti tetap kita mau, kita siap, Pak, untuk menyelesaikan jalan ini ya, kalau ini kembali dinormalkan kita akan segera alokasikan, saya akan carikan uangnya, saya lapor Pak Menteri. Ya, kita pun sekarang sudah ada penanganan rutin cuma saya bilang penanganan rutin *you* aspal sedikit 3 bulan, 6 bulan rusak malah pemborosan, karena ini yang dibutuhkan lebih dari itu mungkin *rigid* ya. Tapi saya ingin ada *term* yang jelas ini, sebenarnya kalau kita keyak begini tidak mungkin kita memperbaiki jalan.

Saya ingin seperti apa *term*-nya, berapa beban yang harus kita tanggung dan itu *reasonable* dari segi penggunaan uang publik, Pak. Karena kalau *nggak* ini bebannya sangat besar, strukturnya sangat tinggi, biaya 8 triliun. Pertama, saya juga susah cari uangnya, dari mana 8 triliun, mungkin kalau 800 miliar saya bisa *fight* cari sana-sini, tapi kalau 8 triliun kan *nggak make sense*, Pak.

Membiayai jalan itu 8 triliun secara ekonomi jalan kan *nggak* bagus. Jadi, mohon diikuti aturannya karena ini sudah terbukti secara teknokratis, secara teknis ekonomis di seluruh dunia bahwa yang namanya MST itu, 8 sampai 12 tergantung negaranya. Kalau kita ambil 10 atau 8 itu oke *gitu*, kalau kita lebih dari itu pasti jalan kita *nggak* bagus-bagus. Kita kan sekarang susah sekali mencapai kemantapan 100%, karena negaranya pasti terlalu berat, Pak, biayanya pasti *gitu*. Jadi, ini saya kira masalah klasik teman-teman Perhubungan dan kami juga masalah ODOL ini bukan hanya di sini bukan jalan tambang, tapi ini mencerminkan bahwa ekonomi jalan kita tidak efisien, Pak, kalau masih adanya ODOL itu.

Kemudian juga ini jalan kita dua lajur sekarang ya, dua lajur itu perkiraan saya paling tinggi empat ratus, 4.000 satuan mobil penumpang, itu kalau normal, Pak. Sekarang dengan digunakan parkir sepanjang jalan itu *drop* kapasitas, *drop* kapasitasnya karena ada yang disebut hambatan samping itu. Hitungan teman-teman turun sampai setengahnya, tinggal 1.000. Jadi, mohon parkir di pinggir jalan itu bukan tanpa dampak kepada kemacetan, sudah truknya tambah banyak, kita kapasitasnya kita persempit, ini kan semuanya teknis sebenarnya. Kalau kita ikuti ya, hukum alamnya pasti akan *mestakung*, Pak, semesta mendukung ya ikuti hukum alamnya saja, Pak.

Jadi, itu saya kira yang ini yang bisa saya sampaikan, bahwa kami siap ya, untuk menangani itu dalam batas-batas tanggung jawab keuangan publik, Pak. Kalau 8 triliun *nggak* sanggup kita, *nggak* mungkinlah ya, ini harus di normalkan kembali. Kita siap membiayai jalan, perbaikan jalan ini dalam kondisi normal sesuai aturan yang berlaku.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hedy Rahadian, ya.

Dengan sangat lugas dijelaskan kepada kita semua, bahwa memperbaiki jalan ini untuk mengikuti standar muatan yang berjalan pada hari ini tentu ini tidak efisien. Dan, sebetulnya juga, Pak, kalau itu kita lakukan kita melanggar undang-undang juga sebetulnya Pak Hedy. Saya baca tadi ya di Pasal 57B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, itu bahasanya wajib, Pak, kemudian wajib mengikuti. Kemudian, Pasal 169 juga bunyinya pakai wajib, Pak. Kemudian, Pasal 307 juga bunyinya pakai wajib. Kita ini kan biasa bikin undang-undang, Pak, kalau wajib itu *ndak* ada kompromi, Pak,

sebetulnya, ya. Makna dari kata wajib itu tidak ada tawar menawar, Pak, jadi harus tunduk kepada aturan main.

Saya sudah bilang beberapa waktu yang lalu, ini terjadi karena ada aturan yang tidak dilaksanakan. *Nah*, sekarang ini domainnya siapa ini yang menegakkan aturan tentang ini. Kalau Hedy Rahadian tadikan membuat jalan, mengatur lalu lintas kendaraannya di atasnya pasti ada Perhubungan, ada Korlantas. Kemudian, kalau itu mengganggu itu di wilayahnya Pak Gubernur Jambi. Dulu, Pak, saya cerita di Kalimantan Tengah itu Gubernur *ngambil* sikap, Pak, ditutup jalannya, tidak kasih itu lewat kendaraan-kendaraan tambang. Saya tanya Pak Gubernur Jambi, berapa *ndak* kan itu pertanyaannya. Yang punya tambang ramai ini kan, berarti kalau banyak nimbangna *nggak* ada selesai-selesai ini, Pak Gubernur.

Jadi, saya rasa Pak Gubernur perlu ketegasan ini menurut saya. Jadi, Bapak selaku penguasa wilayah, ya, untuk kiranya bisa mengambil langkah-langkah dari pijakan aturan hukum yang ada. Saya rasa itu dulu, selanjutnya biar lebih tambah jelas ini, dipersilakan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Silakan, Pak, beliau ini mantan Anggota Polri, Pak, Bintang II, pasti lebih jelas kalau udah bicara aturan. Silakan, Pak Dirjen.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (IRJEN POL HENDRO SUGIATNO):

Siap, mantan, Pak.

**Yang terhormat Pimpinan, Wakil Pimpinan,
Yang terhormat seluruh Anggota Komisi V.**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Dan, selamat menjalankan ibadah puasa, bagi yang menjalankan.

Terima kasih, Pimpinan, saya senang sekali ada rapat ini, Pak. Rapat di tingkat bawah sudah, tingkat kementerian sudah, dan sekarang ke DPR untuk menyelesaikan masalah angkutan batubara di Jambi, ini tantangan untuk menyelesaikan. Masalah batubara di Jambi itu sudah berpuluh tahun, Pak, sampai hari ini sudah 89 IUP yang keluar, tiap tahun keluar terus IUP-nya tapi *ndak* selesai-selesai jalannya.

Penyelesaiannya untuk jalan kalau saya amati, saya lihat aturan-aturan hukumnya, Pak, undang-undangnya itu penyelesaiannya mulai dari hulu, Pak, tidak bisa mulai dari hilir. Mau pasang anggota setiap 1 meter 1 sampai mulut tambang tetap macet tidak akan selesai, mau *nindak* tiap hari tidak akan mungkin selesai, Pak. Ibarat kita mudik besok, Pak, kita memasang anggota

dari sini sampai Surabaya tetap macet *gitu*. Ya, sama dengan ini kalau hulunya tidak diselesaikan.

Yang kedua, tadi Bapak betul sekali tentang undang-undang, semua undang-undang itu bahasanya wajib. Mulai dari Undang-Undang Minerba Nomor 3, peraturan pemerintahnya, sampai Perdanya yang nomor 13 Tahun 2012 itu juga bahasanya wajib *gitu*. Jadi, yang sebenarnya, yang yang perlu digarisbawahi bagaimana menerapkan dan konsisten menjalankan undang-undang itu, Pak. Karena semua undang-undang tentang berkaitan dengan masalah minerba dan batubara semua ada sanksi hukumnya, mulai administrasi sampai dengan pencabutan IUP, dan itu sampai hari ini tidak pernah dikerjakan itu. Jadi, konsistensi ini penting. Terima kasih, Bapak.

Yang kedua, tentang tadi berkaitan dengan masalah optimalisasi jembatan timbang. Jembatan timbang yang kami miliki hanya satu, Pak, itu daya kemampuannya satu tahun hanya 10.000 kendaraan, satu tahun, Pak. *Nah*, ini di Jambi itu satu hari, Pak, iya betul, Pak. Dan, itu hanya siang, Pak, kalau malam satu kita mengalihkan ke jembatan timbang macetnya mungkin bisa sama-sama 22 jam itu, Pak, ini kondisi yang yang terjadi. Makanya anggota yang di jembatan timbang, ya, sudah kalau mau bertindak justru akan menjadi dampak, muncul dampak-dampak lainnya, ini yang 10.000. Kalau penindakan setiap hari, Pak, saya sudah kordinasi setiap hari kordinasi dengan Polda Jambi. Untuk sampai bulan ini 2023 sudah 712 yang dilakukan penindakan dan semuanya adalah kelebihan tonase. Tonasenya melebihinya bukan 1 ton, 2 ton, Pak, yang 8 ton aturan di jalan yang muatnya sampai 16 ton itu, berarti dua kali lipat. Saya kasihan juga Pak Dirjen Bina Marga ini, itu yang terjadi.

Jadi, kami kordinasi terus-menerus, Pak, untuk melakukan penegakan hukum dan memberi kordinasi terus dengan kepolisian daerah di sana, karena kaki saya tidak kuat untuk di daerah, Pak, karena Dinas Perhubungan ada di bawahnya Gubernur. Jadi, kami terus kordinasi dengan Polda, dan kemarin juga waktu ditutup oleh Gubernur berapa hari dan hari Sabtu dibuka, saya juga perintahkan polda tutup jalannya. Gubernur sudah buka, silakan Gubernur buka, Gubernur buka masalah izin tambangnya tapi kita punya kewenangan di jalannya. Jadi, masalah setiap hari *gitu*, kerjakan saja, berapa hari dikerjakan oleh Polda. Nanti kalau tidak bisa saya akan turun juga ke sana, saya tutup juga *gitu*.

Ini tantangan ini, karena di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu wajib hukumnya menggunakan jalan khusus, nomor *slide* yang pertama coba, wajib menggunakan jalan khusus, nomor tiga, *slide* yang kedua, yang kedua. Apabila tidak tersedia dapat memotong sarana dan prasarana jalur umum, tapi di situ harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau tidak memenuhi ya tidak boleh. Tadi, yang disampaikan oleh Pak Hedy betul sekali *gitu*, harus memenuhi peraturan perundang-undangan tapi tidak sampai hari ini tidak ada yang memenuhi tentang peraturan perundang-undangan. Makanya polda tiap hari saya kordinasi untuk melakukan tindakan terus itu dan mengirim surat ke Kementerian ESDM, karena Kementerian ESDM itu Dirjennya mengeluarkan aturan tapi tidak ada kontrolnya. Saya pernah kordinasi

bagaimana anda mengeluarkan anda tidak control, ya saya kan tinggal menunggu surat saja, Pak, dari daerah melanggar atau tidak *gitu*, ya kan pusing kalau tiap hari harus pakai surat itu. Tidak ada, tidak ada cek-cek ke bawah katanya, harusnya kan ada mengecek ke bawah kalau melanggar aturan hukum yang sudah dibikin mulai dari teguran sampai dengan pencabutan itu harus diterapkan. Kalau itu diterapkan saya yakin juga akan tertib.

Di samping itu juga truk-truk pengangkut itu juga tidak melakukan badan hukum, tidak ada kontrak langsung dengan perusahaan tambang. Aturannya adalah dia berbadan hukum dan dia harus ada kontrak, tapi ada beberapa yang perusahaan-perusahaan yang memang berkontrak, tapi ada yang tidak berkontrak. Ini kan harus juga ditertibkan dengan baik.

Berkaitan dengan masalah Amdal, Andalalin, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 itu jelas, Pak, kewajiban melaksanakan analisa dampak lalu lintas. Untuk jalan nasional, analisa dampak lalu lintas Andalnya itu adalah dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Dari 89 yang pengusaha yang punya izin hanya tiga yang, yang mengajukan analisa dampak lalu lintas, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Bina Marga. Jadi, yang lainnya *nggak, nggak, nggak* mengurus ini *gitu*, kalau *ngurus* pun mungkin karena dalam kondisi seperti ini mungkin saya juga tidak akan mengeluarkan, Pak. Jadi tidak ada hanya tiga yang, yang, yang mengurus Andal, padahal di undang-undang jelas harus mengurus Andal, Andalalin. Ini yang, yang, yang terjadi di, di, di Jambi, Pak.

Di samping itu juga pengelolaan parkir, Pak, pengelolaan parkir juga di sana juga tidak ada pengelolaan parkir dengan baik di, di apa namanya, tambang-tambang itu dan banyak masyarakat juga yang mengelola parkir. Ini juga harus ditertibkan dan ini juga sedang kami kordinasikan staf saya PPTD dengan Polda, bagaimana menertibkan tempat-tempat parkir, karena ini juga salah satu sumber daripada kemacetan itu.

Saya seberapa dengan Pak Ketua tadi, untuk penyelesaian di Kalsel itu. Kalau kita lihat riwayat di Kalsel, Kaltim, Sumsel, Lampung, semua diselesaikan dengan Perda, tidak ada (*suara kurang jelas*), semua dengan Perda. Di Kaltim dengan Perda, di Sumsel yang baru dengan Perda, Kaltim, Kalsel itu, Pak, semuanya saya, saya lihat semua diselesaikan dengan Perda. Tidak ada melakukan dengan, dengan hukum lain. Dan, saya juga mohon kepada Gubernur Jambi juga, karena sudah Perdananya 2012, tegakkan saja Perda itu *gitu*. Kalau ada ketegasan untuk, untuk menyelesaikan ini saya yakin selesai *gitu*, Pak.

Saya kira itu, Pak, saya bingung mau *ngomong* apa lagi ini, Pak. Memang harus penyelesaiannya kita menyelesaikan di bawah ini, memang saya mendapat dengan Bapak, ketika Dirjen dari Minerba juga dihadirkan, Pak, kita sama-sama menyelesaikan ini, Pak. Dan ini harus ada target, Pak, harus ada target membuat jalan khusus karena wajib. 2012 sudah ada konsersium tadi Pak Gubernur selesai, Tahun 2022 kemarin bulan September sudah *ground breaking* membangun jembatan, apa jalan khusus. Sampai hari ini masih 5% mungkin, syukur kalau 5%, mungkin belum menggembirakan. Dan,

saya tidak yakin 2024 selesai itu, saya tidak yakin. Dan, ini yang harus kita dorong dan harus kita konsisten dengan apa yang akan kita kerjakan, kita kasihan dengan masyarakat.

Yang terakhir kami mohon, saya sudah sampaikan kepada Polda Jambi dan sekarang saya sampaikan kepada Pak Gubernur H-7 dan H+7 lebaran satu pun tidak ada angkutan batubara yang merayap di jalan, H-7 dan H+7 karena itu berikan kesempatan masyarakat kita untuk menikmati hari raya Idul Fitri dan arus mudik dan arus balik, jangan sampai terhambat karena pergerakan batubara. Tutup saja, Pak, H-7, H+7, kalau *nggak* bisa tutup saya akan tutup nanti. *Nah*, ini jangan sampai masyarakat kita nanti, siapa yang bikin aturan siapa yang menyelesaikan. Harusnya kan yang membikin aturan juga harus menyelesaikan bersama-sama juga *gitu*.

Saya kira itu, Pak Ketua, mohon petunjuk lebih banyak kalau ada kata-kata yang kurang berkenan inilah saya, Pak. Saya mohon maaf di hari puasa ini, Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hendro Sugiatno, ya.

Ini saya bilang dari awal tadi, Pak, pengantar saya jenderal bintang dua, Pak, kalau *wes ngomong* hukum ya kita masih tanya banyak sama beliau. Ini soal penegakan hukum aja sebetulnya ini, aturannya sudah jelas, Pak, tapi tidak ditegakkan akhirnya tidak beratur, kan *gitu*, Pak, sederhana sebetulnya. Ketika ada kegiatan sebetulnya sudah ada aturan yang memanyungi seluruh kegiatan itu, tetapi seluruh aturan yang mengikat terkait dengan hal itu tidak ada yang dilaksanakan. Seperti yang tadi Pak Hedy disampaikan, kemudian Pak Dirjen Darat tadi sampaikan.

Pak Gubernur, menurut saya ini kemarin Bapak pernah tutup dan semua taat, Pak, *nggak* ada yang berani lewat, ya kan. Tinggal di daerah seperti Pak, saya setuju, ini soal teknis ini dengan Pak Dirjen Darat tadi. Bapak *nutup* kan nanti tinggal di-*back up* oleh arapat berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, berpijaknya undang-undang *kok*, Pak. *Nah*, kasihan orang Pak Gubernur, mohon maaf *nih*, *nuwun sewu* ini, Pak Gubernur, kasihan masyarakat yang tidak mendapat apa-apa dari batubara ini. Terus mereka setiap harinya menerima dampaknya saja, jalan hancur, kesulitan mengakses apa-apa. Orang yang kalau sudah kena macet di sepanjang bentang jalan ini sudah susah mau bergerak, Pak, kemanapun dalam kondisi apapun, entah kapan ini berakhir orang bertanya semua. Ini kan tahunnya sudah lama, Pak, sudah *saking* mumetnya mungkin masyarakat itu akhirnya udahlah coba *ngadu nih* ke DPR ada jalan keluar *ndak*.

Sebetulnya kemarin Pak Gubernur sudah coba *kok test case*, begitu Bapak tutup *ndak* ada yang berani lewat, Bapak bilang buka jalan lagi. *Nah*,

saya rasa Pak Gubernur ya ini kembali kepada daerah yang melihat ini secara jernih lah ya, supaya seluruh kepentingan itu terakomodir, masyarakat rakyat banyak juga mendapat ruang di situ, tapi di dunia investasi juga tidak dimatikan. Tapi mereka juga tidak boleh seenak'e *dewe*, Pak, seenak *udel ne*, Pak, *nggak* bisa. Sudah sekian tahun *nggak* bikin jalan gimana, padahal wajib *nggak* boleh ngangkut. Kalau mereka ini sebetulnya patuh dan taat hukum, Pak, tidak akan ngangkut dulu batubara sebelum jalan mereka selesai. Kan biasa tambang kan begitu, Pak.

Nah, ini izin keluar terus kata Pak Dirjen Darat tadi sekian banyak izin keluar, izin keluar terus yang pusing kan ini ngatur di bawah. Saya rasa harus ada ketegasan ini, Pak Gubernur, ya. Kita dukung, Pak, kalau Bapak mengambil langkah itu karena sudah terlalu lama dan masyarakat yang terganggu *nih* sudah menjerit *entah* mau mengadu kemana lagi, kalau sampai ke DPR juga tidak ada jalan keluar.

Terakhir saya persilahkan Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah atau Sesditjen mewakili Pak Dirjen.

Saya persilakan.

**SEKRETARIS DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN
DALAM NEGERI (SRI PURWANINGSIH, S.H., M.AP.):**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Anggota Komisi V DPR RI, Bapak Gubernur Jambi,
Bapak Dirjen Bina Marga, dan Bapak Dirjen Perhubungan Darat,
Serta hadirin yang berbahagia.

Izin Pimpinan, kami dari Kemendagri barangkali akan menyampaikan tiga hal saja. Yang pertama, pada kesempatan kali ini kami ingin mengingatkan bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di sana mengatur terkait urusan pemerintahan, baik yang dibagi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. *Nah*, yang hari ini kita bahas adalah terkait masalah jalan.

Terkait jalan di dalam Undang-Undang 23, secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah pusat punya kewenangan pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional. Penyelenggaraan Jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional ini kewenangan pemerintah pusat, sedangkan kewenangan pemerintah provinsi penyelenggaraan jalan provinsi dan

kabupaten kota penyelenggaraan jalan kabupaten kota. *Nah*, yang sekarang kita bicarakan adalah terkait rusaknya jalan nasional, artinya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini penanggung jawabnya tentu saja adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang bertanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional.

Nah, yang terkait dengan masalah yang kita bicarakan selain masalah jalan, kita juga membahas terkait masalah pertambangan. Pertambangan di dalam Undang-Undang 23 itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pertambangan ini sekarang menjadi kewenangannya pemerintah pusat, maka ketika terjadi masalah-masalah di lapangan Pak Gubernur menjadi terkendala di dalam penyelesaian masalahnya.

Nah, terkait dengan isu penyelenggaraan jalan dan pertambangan tadi, untuk jalan Sarolangun-Muara Trembesi merupakan jalan nasional yang kewenangannya sekali lagi ada di pemerintah pusat, namun untuk pertambangan Kementerian ESDM sudah memberikan himbauan. Pimpinan, bahwa himbauan kepada perusahaan tambang batubara di Jambi agar melakukan pengantaran di malam hari, ini himbauan dari Kementerian ESDM karena bicara pertambangan ada di pemerintah pusat. Untuk mengurangi permasalahan lalu lintas ini Kementerian ESDM memberikan himbauan untuk pembatasan waktunya pengantaran di malam hari.

Nah, Gubernur Jambi juga sudah memberikan kebijakan telah dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai aturan daerah dan angkutan batubara hanya boleh menggunakan jalan negara pada pukul 18 sampai dengan pukul 5 WIB, ini yang diambil oleh Pak Gubernur dalam rangka menyikapi permasalahan macetnya jalan akibat lalu lintas truk-truk dari batubara tersebut.

Nah, kendaraan angkutan batubara wajib menggunakan nomor kendaraan wilayah Jambi, ini juga arahan Pak Gubernur sebagai salah satu kreativitas untuk menyelesaikan masalah itu, meskipun ternyata juga tidak menyelesaikan juga, tetapi sudah memiliki upaya untuk mencoba menyikapi permasalahan yang ada di daerahnya. *Nah*, harus dipasang stiker pada nomor lambung agar angkutan batubara bisa melintas menuju pelabuhan Tanjung Duku ini juga diupayakan, namun imbasnya masih terjadi kemacetan 22 jam.

Nah, tadi Pimpinan juga sudah menyampaikan bahwa Pak Gubernur sudah berani tegas untuk resmi menyetop sementara seluruh kegiatan tambang batubara di Jambi. Ini saya pikir langkah yang benar karena himbauan dari ESDM juga sebenarnya sudah ada dan kemudian menyikapi permasalahan yang begitu pelik di masyarakat, maka ketegasan Pak Gubernur sudah dilakukan. Namun, kembali dibuka lagi ini yang kemudian menimbulkan masalah lagi.

Yang kedua, Pimpinan, bahwa tadi sama-sama kita mendengarkan dari Pak Dirjen Minerba, Pak Gubernur, Pak Dirjen Perhubungan Darat, juga Pimpinan, bahwa apapun yang kita bahas kali ini kalau kita mengikuti perundang-undangannya saya yakin tidak akan menimbulkan masalah, permasalahannya ada di penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kita punya undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tegas membagi urusan pemerintahan. Kita punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kita punya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Nah, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut semuanya sudah sangat jelas bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. *Nah*, ini tadi sudah disampaikan dan ternyata kewajiban pemegang IUP dan IUPK itu tidak dilakukan. Dan dalam hal jalan pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. *Nah*, ini juga ada ketentuan yang membatasi para IUP, pemegang IUP dan IUPK itu untuk menggunakan jalan umumnya. *Nah*, ini juga kita perlu harus mengecek kembali. Dan di dalam Perda 13-nya terkait dengan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi juga sudah sangat tegas bahwa pemegang IUP wajib menggunakan jalan khusus. *Nah*, ini barangkali permasalahan penegakan yang harus sekali lagi kita lakukan bersama-sama.

Yang ketiga, terkait dengan beberapa hal yang tadi sudah dibahas bersama ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, terkait dengan pengusaha, kami pikir karena perintah undang-undangnya jelas maka segera kita dorong untuk wajib membangun jalan khusus tersebut ini. Meskipun tadi sudah dapat informasi bahwa pembangunan jalan itu sudah dimulai tetapi tolong ini Pak Gubernur karena wilayah pertambangan ada di wilayah Bapak, kembali di ingatkan kepada para pemegang IUP untuk wajib membangun jalan khusus untuk keperluan mobilitas usahanya, dan wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai dengan standar teknis. Ini jadi tadi yang menjadi korban adalah Menteri PU, Pak Dirjen Perhubungan Darat, dan Pak Dirjen Bina Marga akhirnya membutuhkan banyak biaya negara karena jalannya cepat rusak akibat dari adanya ODOL dan kemudian frekuensi lalu lintas juga sangat intens. *Nah*, ini Pak Gubernur nanti perlu kita ingatkan lagi supaya wajib meningkatkan standar dan kualitas jalan umum, ada kontribusinya terhadap perbaikan jalan yang rusak dan melakukan peningkatan standar dan kualitas jalan yang dilewati oleh angkutan tambang.

Nah, yang berikutnya Pak Gubernur barangkali nanti perlu percepatan penyelesaian jalan, kita dorong sama-sama nanti, Pak, dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Bangda nanti akan berkoordinasi juga dengan Kementerian/Lembaga yang lainnya untuk mendorong para investor itu melakukan percepatan penyelesaian jalan khusus. Karena kalau itu tidak dilakukan maka akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, semua undang-undang memerintahkan wajib mereka masih belum memenuhinya. Ada perintah untuk membuat Andalalin nanti barangkali ini untuk izin usahanya juga perlu kita pertimbangkan kembali untuk kita buka-buka lagi, apakah sudah ada Andalalinya atau belum itu perlu kita cermati kembali.

Dan yang berikutnya, terkait jam operasional dan volume muatan, ini terkait ODOL tadi juga menjadi salah satu permasalahan penyebab terjadinya kerusakan jalan, tadi jembatan timbang juga ada tapi memang tidak mampu menampung frekuensi kendaraan yang melewatinya. Ini barangkali nanti Pak Dirjen Perhubungan Darat peningkatan perlu pembiayaan lagi untuk penyediaan jembatan timbangnya.

Dan yang terakhir, yang paling penting adalah sinergi dan kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Provinsi Jambi kaitanya dengan masalah jalan dan pertambangan ini. Satpol PP, Polda, Danrem, dan Dinas Perhubungan ini perlu dikuatkan bersama-sama untuk mengontrol menegakkan jalannya angkutan tambang yang ada di Provinsi Jambi. Dan nanti barangkali kalau ada ketetapan untuk distop lagi *gitu* barangkali akan lebih tegas lagi.

Dan hari ini terima kasih Pimpinan Komisi V DPR sudah mengumpulkan kami semua ini dalam rangka kolaborasi Kementerian PU, ESDM, Perhubungan ini di tingkat pusat, karena ini terkait dengan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat kita harus segera turun tangan membantu Gubernur Jambi supaya permasalahan ini segera bisa kita selesaikan bersama-sama.

Saya pikir itu dari Kementerian Dalam Negeri, mohon maaf apabila ada yang salah.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Ir. RIDWAN BAE):

Wa'alaikumussalam.

Terima kasih, Bu.

Demikian penyampaian dari Pak Gubernur, Pak Dirjen Bina Marga, Dirjen Darat, dan yang mewakili apa ini? Bina apa, Dirjen Daerah ya.

**SEKRETARIS DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN
DALAM NEGERI (SRI PURWANINGSIH, S.H., M.AP.):**

Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

KETUA RAPAT (Ir. RIDWAN BAE):

Bina Pembangunan Daerah.

Selanjutnya kita masuk kepada pendalaman anggota, kita beri dulu keistimewaan dari Pak Bakri ini karena dapilnya.

Silakan, Pak Bakri.

F-PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):

Padahal saya mau bicara yang terakhir ini tinggal menyimpulkan, *haduh-haduh* dilematis ini.

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Saudara saya Anggota Komisi V yang saya banggakan dan yang saya hormati, Bapak Gubernur Jambi, Dirjen Bina Marga, Dirjen Darat, dan Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, dan tentu seluruh para tamu undangan yang saya hormati.

Tadi saya dibisik-bisik kiri kanan saya ini oleh dua putri yang cantik ini katanya, ya langsung batuk. Sebenarnya sudah kelihatan kesimpulannya apa yang harus disampaikan ya. Begitu juga oleh senior saya Pak Hamka yang kebetulan hadir pada saat kunjungan tanggal 19-20 Januari ke Provinsi Jambi, cuma saya bingung *nih* Pak Dewo ke mana ini.

Jadi saya selaku Dapil Provinsi Jambi, pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan Komisi V, Pimpinan Pak Lasarus, Pak Ridwan Bae abang saya, terus kawan-kawan sudah begitu, ya abang saya Roberth Rouw, Kakak Roberth Rouw ya yang sudah gencar sekali memikirkan Provinsi Jambi, lebih-lebih daripada Anggota DPR Komisi V Dapil Jambi ini *gitu*. Kalau tidak begini mungkin tidak akan terang benderang apa yang terjadi di Provinsi Jambi.

Oleh sebab itu, saya cuma bisa menyampaikan bahwa permasalahan ini hendaknya cepatah berlalu ya. Cepat berlalu sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat Provinsi Jambi, baik itu masalah ekonomi, maupun angkutan, lingkungan, dan segala-galanya ini tidak akan terasa terulang lagi. Dan saya juga berharap hari ini ada satu kesimpulan yang *toh* kira-kira mungkin bisa dilaksanakan oleh kita pemangku kepentingan yang ada hari ini.

Kalau bicara tentang jalan, saya bersama Pak Djadi mungkin ya, Pak Lasarus, Pak Sigit, kita sudah hampir 14 tahun di sini, Pak, di Komisi V, saya tahu betul kondisi jalan Provinsi Jambi dulu berapa persen ya, kemantapannya 60, 70 hari ini kita lihat bagus ada yang sampai 90, ada 100, tapi ada yang 80 turun dikarenakan adanya masalah batubara ini. *Nah*, ini kalau dibiarkan terus tentu akan menjadi permasalahan. Yang saya takutkan itu adalah masalah sosial, Pak Ketua ya. Kalau *toh* jalan rusak mungkin Pak Hedy bilang kalau mau dibenerin *insya Allah* akan dicarikan uang, tapi kalau masyarakat nanti yang sudah masa bodoh sehingga timbul bentrok.

Tadi saya sudah cerita dengan Pak Gubernur sebelum rapat di luar tadi. Masyarakat sudah mulai apatis ya, baru mulai dikeraskan ada yang mulai

menyiram air rusak lagi, nah ini akibatnya akan berdampak. *Nah*, oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan jalan ini saya pikir perlu cepat dilakukan. Sebenarnya ada juga yang menjadi titik permasalahan yang sangat krusial di Jambi ini. Pak Dirjen, kita tahu bahwa batubara ini ada dua pelabuhan, yang satu mengarah ke Sumatera Barat, yang satu mengarah ke Talang Duku Niaso. *Nah*, jalan dari Batanghari-Sarolangun menuju Pelabuhan Talang Duku ini boleh dikatakan itu melewati dalam kota semua, Pak, ya. Dari Sarolangun melewati Batanghari, Batanghari itu tengah kota, Pak, tengah kota jalannya semua. Kira-kira perjalanan satu jam masuklah yang namanya Muara Jambi perbatasan. Dari Muara Jambi ini sudah masuk ke dalam kota, lalu yang namanya melewati jalan lingkaran Mendalo, terus lari Kepala 10, Lingkaran Selatan, Jalan Baru, kota Talang Duku. Jadi semuanya melewati jalan nasional yang posisinya itu di tengah kota, nah di tengah kota.

Oleh sebab itu, saya pikir ini pun juga pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi termasuk pelabuhan-pelabuhan batubara yang ada di sekitar pinggiran Sungai Batanghari-Talang Duku itu juga sebenarnya sudah tidak cocok tempatnya di situ, harus sudah pindah. *Nah*, dipikirkan juga untuk membikin jalan lingkaran luar yang menuju ke pelabuhan. *Nah*, kalau ini tidak diselesaikan saya pikir tidak akan mungkin menyelesaikan masalah.

Jumlah kendaraan, Pak, itu saya menyaksikan sendiri sudah tidak terkontrol lagi, Pak. Pak Gubernur sudah berusaha dengan berbagai macam aturan, ya. Dirlantas, Polda sudah bikin aturan tapi masyarakat tetap, jadi dipertontonkan, ini masyarakat sudah tidak bisa ikut aturan, *gitu*. Siang kadang-kadang mereka lewat, saya ingat betul kita pada saat sama Pak Dirjen, Pak Gubernur, Pak Dirjen Darat, kita rapat di Kementerian ESDM menyampaikan bahwa jangan lagi ada kendaraan baik berisi maupun tidak berisi yang jalan siang hari, tapi kenyataannya tetap begitu. Sehingga betul-betul saya pikir ini sudah keterlaluhan, Pak.

Nah, oleh sebab itu, ya saya juga berharap, saya tahu bagaimana pusingnya Pak Gubernur yang punya rakyat yang harus, ya mencari pekerjaan, yang hari ini terus terang saja, Pak, kendaraan sudah ribuan yang rata-rata masyarakat Provinsi Jambi yang kredit, mereka berpikir kalau ini tutup ke mana merekanya.

Jadi, saya berharap dengan pertemuan hari ini betul-betul bisa menyelesaikan masalah dengan tidak mengorbankan ya, artinya ada jalan tengah. Pengusaha juga bisa berusaha, masyarakat yang mencari nafkah bisa, terus yang punya kendaraan juga bisa, pengusaha batubara pun juga bisa membuat pendapatan pajak untuk republik ini.

Oleh sebab itu, saya berharap mudah-mudahan rapat hari ini bisa mencapai satu kesepakatan. Tidak perlu lagi nanti kita harus bicara dengan penegak hukum apa segala, tinggal bagaimana, apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Darat tadi di sini, termasuk juga Bina Marga yang konon katanya kalau jalan ini 5 tahun tidak dibenahi itu akan membutuhkan anggaran sampai 10 triliun di mana, Pak, kita cari uangnya. Itu saja mungkin sementara dari saya, Pak Ketua, sambil diskusi nanti.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Bakri.

Memang bahasa Pak Bakri ini, melayang-layang ini, pengusaha tetap mengangkut terus, masyarakat tetap bisa memaklumi. Bagaimana ini maunya Pak Bakri ini?

F-PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):

Pak, yang menyimpulkannya di luar Dapil Jambi-lah maunya *gitu*.

KETUA RAPAT:

Ini dilema ini Pak Bakri ini, kalau pakai cara Pak Bakri pulang ya *sami mawon* kita, Pak, sama saja. Ya sudah, Hamka dulu silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen PUPR, Dirjen Darat, Pak Gubernur yang saya banggakan, yang mewakili Dirjen Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Ibu Sesditjen, dan seluruh hadirin yang saya hormati.**

Setelah kita mendengarkan pemaparan tadi dari empat tamu kita pada siang hari in, saya membandingkan apa yang saya lihat langsung pada saat kunjungan. Saya merasa dilematis juga dibawa tetapi ada satu persoalan yang saya lihat, Pak, persoalan yang mendasar terjadinya pembiaran terhadap aturan-aturan tidak dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu yang saya lihat dan itu saya ngomong kan juga pada saat pertemuan secara pribadi di sana.

Pak Bupati waktu itu menjelaskan meminta kepada PUPR untuk memperbaiki jalan. Boleh-boleh saja diperbaiki tetapi selesaikan masalah hulunya dulu, karena tidak sedikit jumlah biaya yang harus keluar. Dan, sengaja Pak Bakrie bawa kami ke sana itu melalui jalan dan memang sulit kita tempuh berjam-jam, Pak, ada 4 jam. Nanti baliknya baru bisa kita pakai jalan alternatif, ada jalan provinsi kan, Pak, itu, itu tidak dilalui oleh truk itu malah dipalang. Jadi, menjadi tumpuan di situ adalah jalan nasionalnya secara keseluruhan. Ini aneh, Pak, ada jalan alternatif *kok*, jalan provinsi. malah ada

pemalangan di situ, dipalang itu tidak bisa truk masuk, ada portal. Saya lihat sendiri, Pak.

Nah, oleh karena itu, saya mencoba mencari solusi apa yang harus kita lakukan tidak ada jalan lain, Pak, hanya ketegasan menegakkan aturan, itu saja. Kalau tidak dilakukan pasti berulang dan berulang dan terus berulang, pasti itu. Semakin hari semakin bertambah truk, tapi tidak bisa dihindari karena itu adalah masalah ekonomi.

Nah, oleh karena itu Bapak-bapak semuanya, kesempatan ini untuk kita kembali kepada penegakan aturan. Terpaksa kami tidak bisa menyalahkan lagi Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Darat karena sudah boleh dikatakan dibuka atau tidak dibuka jembatan timbangnya tidak ada gunanya, Pak, *nggak* ada gunanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dan kita tadi sudah dipaparkan semua aturan utamanya, ayo mari kita pelan tapi pasti, aturan itu harus kita tegakkan.

Pemilik tambang ini mau tidak mau harus segera melakukan jalan alternatif sesuai undang-undang. Tadi pagi saya dapat WA juga, Pak, dari masyarakat Jambi barangkali ada yang tahu nomor HP saya, pakai video juga. Ini, Pimpinan, saya kira tidak perlu kita diskusi banyak, Kementerian PUPR pasti melakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu pasti. Tetapi, yang di daerah punya kewenangan-kewenangan tersendiri. Kita tidak usah takut dengan penambang-penambang itu, pasti dia harus tahu aturan juga. Coba kita ambil satu ketegasan dulu hentikan semua dulu itu, apa tindakan mereka. Tapi, saya menghargai apa yang ditempuh oleh Pak Gubernur, memberikan kesempatan jalan malam dan itu pun juga tidak dipenuhi.

Oleh karena itu, Pimpinan, saya menggarisbawahi kesimpulan kita pada hari ini, tegakkan aturan dengan baik, tutup jalan nasional untuk kegiatan pertambangan.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sudah jelas ini sebetulnya, sudah boleh ditutup rapat ini sebetulnya. Saya dari awal sudah bilang ini soal penegakan hukum saja. Oke, baik selanjutnya, Pak Sudewo.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan semua kawan Anggota Komisi V yang saya hormati, Mitra kerja yang kami undang yang berkesempatan hadir Pak Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Bina Marga, Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri dan sahabat lama saya Gubernur Jambi.

Sudah 10 tahun baru saya temukan kali ini.

Berbicara soal ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang tidak menarik, karena apa? Karena sudah beberapa kali dibicarakan oleh semua *stakeholder*, masyarakat di sana juga sudah tahu kondisi *real*-nya. Saya ingin pertama kita lihat dari aspek hukum, kalau dilihat dari aspek hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Lalu Lintas maupun Undang-Undang Jalan, itu wajib, bahwa transportasi atau angkutan batubara harus menggunakan jalan khusus. Artinya dalam aspek hukum ini tidak ada pertimbangan lain, bahwa angkutan batubara diperbolehkan melalui jalan nasional. Bahkan melalui jalan provinsi, jalan kabupaten, ataupun jalan yang lain jalan pedesaan itu pun juga tidak boleh, kalau mengacu dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi menyiapkan jalan alternatif. Menurut hemat saya, ini juga kurang pas, jalan alternatif itu kalau disiapkan melalui anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi itu juga tidak tepat, ini juga uang rakyat. Tolong kalau memang itu betul direncanakan dievaluasi jangan sampai dilaksanakan, karena melalui APBN, ataupun APBD, ataupun APBD Kabupaten itu juga uang rakyat, juga dalam kategori tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi, dari aspek hukum ini sudah jelas sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi, sampaikan oleh Pak Hamka, oleh Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Bina Marga, bahkan Dirjen dari Kementerian Dalam Negeri.

Saya hanya ingin mendapatkan satu penjelasan yang jelas ya, dari Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri oleh dirjen kali ini. Itu yang dimaksud himbuan dari Kementerian ESDM itu bunyinya apa, intinya apa, apakah intinya tambang tersebut harus ditutup? Kalau pun itu intinya harus menutup tambang apakah yang punya kewenangan untuk menutup tambang itu Menteri ESDM ataukah Gubernur? Mengapa ada himbuan dari Kementerian ESDM untuk menurup misalnya, untuk menutup tambang tapi itu kewenangan untuk menutup atau perintah untuk menutup dilempar kepada Gubernur, sementara itu bukan ranahnya Gubernur, bukan kewenangannya Gubernur. Artinya ini kan Menteri ESDM lempar batu sembunyi tangan, dia tidak mau bertanggung jawab atas kebijakan yang di ambil.

Jadi, saya minta supaya dirjen dari Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan isi himbuan itu apa. Dan, dalam aspek aturan ketatanegaraan himbuan ini pas atau tidak, tepat atau tidak. Mengapa tidak harus perintah, mengapa tidak instruksi, mengapa dia sendiri tidak menjalankan, melaksanakan untuk melakukan penutupan, mengapa ini melempar kepada Gubernur Jambi. Jadi, semua ini ditimpakan kepada Gubernur Jambi, apakah sesuatu yang tepat. Yang menjadikan misteri sekarang ini kan, adalah pencerahan hukum terhadap kita, ini yang belum jelas, belum *clear*. Dari semua

peraturan perundang-undangan menyebut bahwa itu memang melanggar aturan, tapi yang punya kewenangan untuk menegakkan aturan ini kepada institusi yang mana. Apakah kepada Kementerian Perhubungan, apakah Kementerian Dalam Negeri, apakah Kementerian ESDM, ataukah Kementerian PUPR, ataukah Gubernur? Coba ada pencerahan secara hukum, jangan semua ditimpakan kepada Gubernur Jambi, ya.

Kalau memang kita itu intinya harus distop, siapa yang harus menerbitkan surat penyetopan ini. Kalau menurut hemat saya, hemat saya ini secara pribadi sebagai orang yang awam hukum, yang berhak untuk melakukan penyetopan di sini adalah Menteri ESDM bukan semua yang hadir di sini, karena yang menerbitkan izin adalah Menteri ESDM. Menteri ESDM yang harus menerbitkan surat pemberhentian penambangan semua sudah selesai, kalau memang itu niatnya mau diberhentikan. Jangan dilempar persoalan ini yang harus bertanggung jawab oleh institusi yang lain, maka Menteri Dalam Negeri ini, harus tegas menyampaikan pemaparan kepada kami. Jangan mengayun-ayun menyampaikan bahwa Gubernur, Pak Gubernur sudah membuat kebijakan, kemudian Pak Gubernur sudah tegas dalam melaksanakan himbauan, yang benar yang mana ini. Jangan mengayun-ayun Menteri Dalam Negeri, sebagai Pembina Kepala Daerah harus tegas membantu kepala daerahnya yang dalam kondisi sulit. Mengkoordinasi dengan Menteri ESDM bisa Gubernur secara langsung tapi lebih tepat kalau itu Menteri Dalam Negeri karena antar kementerian. Menteri Dalam Negeri harus tegas mengambil sikap, duduk bersama dengan Menteri ESDM, ya, bagaimana solusinya.

Tadi kawan Pak Hamka, Ketua Komisi pun tegas harus tutup, ya dipersilakan saja kalau memang ditutup, tapi yang harus menutup siapa? Kalau Menteri PUPR tidak tepat menurut hemat saya meskipun ada Undang-Undang tentang Jalan. Menteri Perhubungan menurut saya juga tidak tepat meskipun ada payung hukum namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Gubernur juga tidak tepat menurut saya meskipun ada Perda. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat, bahwa penyelesaian ini tidak di tingkat hilir tapi di tingkat hulu, karena penyebabnya memang hulu. Siapa yang tegas ya harus Menteri ESDM, Menteri ESDM memang tidak bisa kita undang di sini, karena belum koordinasi lintas komisi, yang kita undang mesti yang mitra kerja kita. Tapi kan Menteri Dalam Negeri hadir melalui dirjennya, dirjen *dong* yang harus tegas menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, ya.

Jangan sampai muncul spekulasi-spekulasi bahwa dengan menabrak peraturan perundang-undangan dipersilakan angkutan batubara lewat jalan nasional ada pihak tertentu yang diuntungkan, jangan sampai muncul spekulasi-spekulasi semacam itu. Yang diuntungkan siapa, yang dirugikan sudah jelas, tapi yang diuntungkan ya sudah jelas juga tapi di belakang yang diuntungkan ada yang diuntungkan lagi. Ini muncul spekulasi-spekulasi semacam itu jadi tidak baik, maka perlu diakhiri.

Kalau kita berbicara dalam aspek hukum kita tidak melihat batubara ini, angkutan batubara ini 10 truk, 20 truk, 100 dam truk, 1.000 dam truk, puluhan ribu dam truk tidak melihat itu, satu pun itu sudah melanggar peraturan

perundang-undangan. Jangan dibuat polemik ketika ini ada kemacetan lalu lintas oleh angkutan batubara, satu angkutan batubara pun itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan kalau kita memang konsisten untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadikan pertanyaan kan kita ini konsisten atau tidak, dan siapa yang harus menegakkan ini, jangan saling lempar, jangan saling lempar ini kesalahan Gubernur, ini kesalahan Perhubungan, ini kesalahan PU.

Menurut hemat saya, saya sebagai orang awam hukum yang awam tentang ahli ketatanegaraan, yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini adalah Menteri ESDM. IUP OP yang saya tahu ini, kan saya juga sedikit banyak mempelajari hal itu. IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasional) itu adalah izin final untuk melakukan kegiatan pertambangan. Semua tahapan itu harus dilalui baru terbit izin IUP OP.

Kalau dikatakan oleh Dirjen Perhubungan Darat, hanya tiga perusahaan yang mengurus Andalalin (Analisa Dampak Lalu Lintas), tapi yang terbit di sana izin yang melakukan penambangan itu puluhan. Mengapa hal ini bisa terjadi, kesalahannya ada di mana, berarti kesalahan kan di Menteri ESDM bukan di institusi yang lain. Mengapa Menteri ESDM bisa menerbitkan IUP OP sementara persyaratan itu belum terpenuhi. Andalalin tidak ada *kok* bisa terbit IUP OP ya kan, ada apa di Kementerian ESDM sampai hal yang semacam itu terjadi. Kalau terjadi satu atau dua IUP OP tanpa Andalalin itu mungkin kecolongan, kelalaian, tapi kalau sampai puluhan itu berarti ada unsur kesengajaan, ada tendensi, ada motivasi.

Kemudian, dampak daripada itu menimbulkan kerusakan jalan yang luar biasa, kemacetan lalu lintas yang luar biasa, dampak perekonomian bahkan merenggut nyawa, Kementerian ESDM diem saja, berarti memperkuat bahwa motivasinya dari Kementerian ESDM ini tidak benar, tidak baik. Mengapa Menteri Dalam Negeri diam saja melihat fenomena yang semacam ini mengapa Menteri Dalam Negeri diam saja melihat fenomena yang semacam ini, mengapa Menteri Dalam Negeri diam saja? Jadi, walaupun ada rekayasa lalu lintas, rekayasa dengan pengaturan jam itu pun juga melanggar peraturan perundang-undangan, itu pun tidak tepat, memperbolehkan satu pun tidak tepat, karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Berapa pun jumlah apalagi sekarang ini dalam jumlah yang sangat banyak, jam berapa saja dia lewat, malam, tengah malam pun juga akan berdampak terhadap kerusakan jalan. Ini kan sampai bingungnya Gubernur barangkali, *sangking* Gubernur bingungnya Gubernur, mau bertindak di tengah seperti yang disampaikan Pak Bakri tadi menjadi seorang pemimpin yang bijaksana memang sesuatu yang sulit. Bahwa batubara itu juga berdampak positif terhadap perekonomian, terhadap tenaga kerja di Provinsi Jambi, di satu sisi berdampak terhadap kemacetan dan kerusakan jalan. Tapi, mau diambil jalan tengah *sangking* bingungnya sehingga membuat kebijakan rekayasa lalu lintas, ini saking bingungnya menurut hemat saya. Tapi kan ini sesuatu yang tidak pas juga kalau kita berbicara dalam aspek peraturan perundang-undangan.

Apa yang harus dilakukan? Sesegera mungkin membuat jalan khusus, sesuai aturan sesegera mungkin membuat jalan khusus untuk angkutan batubara. Kalau berbicara soal manfaat batubara terhadap Provinsi Jambi ya Gubernur yang bisa menghitung, yang bisa menganalisa, manfaatnya jauh lebih besar atau dampaknya yang lebih besar. Kalau dampaknya yang lebih besar, ya saya, saran saya Gubernur Jambi tegas menegakkan aturan. Tapi, kalau memang manfaatnya sangat besar mau dikasih toleransi harus ada kesepakatan bersama. Jangan Gubernur sepihak menentukan kebijakan toleransi itu melalui rekayasa lalu lintas, karena ada apa-apa nanti yang disalahkan adalah Gubernur. Kesepakatan bersama itulah toleransi tapi kalau menegakkan silakan langsung tegakkan, mau melalui Gubernur, atau melalui Menteri Dalam Negeri, atau Menteri ESDM.

Jadi, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat bahwa penyelesaian ini harus pada institusi yang menerbitkan izin usaha, siapa? Menteri ESDM. Jangan lempar batu sembunyi tangan dia, jangan menghimbau-menghimbau, *gitu* kan, jangan bebankan dampak ini kepada Menteri PUPR, Menteri PUPR itu mengalokasikan anggaran sampai dengan 8 triliun ataupun berapa angkanya yang tidak rasional, yang tidak dalam koridor peraturan perundang-undangan, itu tidak diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan. Karena yang digunakan oleh Menteri PUPR untuk menangani jalan nasional di Jambi itu juga uang rakyat, bukan uangnya Pak Menteri, bukan uangnya Pak Dirjen, tapi itu juga uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara menyeluruh sesuai aturan undang-undang.

Apalagi tadi simulasi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, kalau sampai di atas 12 ton dampak kerusakannya bukan dua kali lipat, 16 kali lipat. Ini ilmiah, ini hitungan fisika, ini ilmiah, akademis ini, *nggak* bisa terbantahkan. Kalau itu terjadi disebabkan oleh banyak kendaraan dan terus-menerus tidak akan mungkin kondisi jalan akan menjadi baik. Di tangani dalam jumlah anggaran yang besar pun, dalam tempo yang tidak lama akan menentukan kerusakan, apalagi ditangani dengan anggaran yang besar itu melanggar aturan. Jadi, tentu tidak menjadi pilihan bagi Kementerian PUPR.

Saya setuju Kementerian PUPR tidak menangani ini, harus diselesaikan terlebih dulu. Dan, saya mendorong koordinasikan dengan Menteri ESDM, Menteri ESDM-lah yang harus bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi ini. Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Mas Dewo.
Bu Sri Rahayu, silahkan, Bu.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati, Pak Dirjen Bina Marga, Pak Dirjen Perhubungan Darat, dan Ibu Ses., dari Kemendagri, Pak Gubernur beserta seluruh jajaran.

Saya langsung usul saja, tadi sudah banyak disampaikan kawan-kawan. Yang pertama, jalan khusus itu memang harus ada sehingga perlu melakukan pertemuan Pak Gubernur, siapa yang mengkoordinir, kemudian didampingi oleh dari Kementerian PUPR, dari Kementerian Perhubungan, dan Kemendagri. Sehingga, kepastian pembangunan jalan khusus itu bisa segera terealisasi dan kapan waktunya itu harus jelas. Meskipun tadi sudah ada katanya *ground breaking*, tapi itu perlu kejelasan kapan harus selesai. Kalau tidak demikian itu nanti akan saling menunggu, saling menyalahkan, dan saling mencari jalan keluar masing-masing.

Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa tadi Pak Gubernur menyampaikan masyarakat justru yang di nomor duakan padahal sebenarnya itulah hak masyarakat untuk menggunakan jalan nasional. Kalau saya hitung tadi ada 12.000 katanya, anggap saja 12.000 itu dengan panjang kendaraan misalnya rata-rata 6 meter itu ada kira-kira 7 kilo kalau itu jalan. Kita bisa bayangkan 7 kilo kalau diparuh, maksudnya diparuh satu, kalau bersamaan memang 7 kilo tapi kalau simpangan artinya dan sudah kembali-kembali bisa 3 kilo, tetapi itu sesuatu yang sangat panjang sekali sehingga sangat memungkinkan masyarakat tidak bisa memanfaatkan jalan itu dengan baik.

Oleh karena itu, untuk sementara waktu memang perlu pembicaraan pembahasan dengan para pengusaha. Kalau tadi diminta untuk tidak bisa, apa tidak boleh menghentikan atau *nyetop* jalan itu, kemudian masyarakat dan perekonomian, dan sebagainya silakan diatur supaya masyarakat tetap bisa jalan tapi usaha tetap bisa jalan. Mungkin jumlahnya, jumlahnya kendaraan itu yang dikurangi selain tadi supaya tidak menyebabkan ODOL. *Nah*, silakan siapa yang harus diajak bicara terutama pengusahanya. Namanya pengusaha pasti ingin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan.

Meskipun ada dampak yang positif pada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. *Nah*, oleh karena itu tinggal kemauan kita bagaimana, kemauan dalam arti Pak Gubernur bersama dengan para pengusahanya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, tugas-tugasnya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terlepas dari aturan hukum memang semuanya wajib, tapi dalam kenyataannya kan tidak demikian. Saya kira itu saja usulan saya, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakattuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Sri Rahayu.

Saya rasa kesimpulan kita ini arahnya sama semua, ya. *Wes* kalau nurut aku yo kita simpulin saja rapat ini, panjang-panjang *wes*.

Pak Sudjadi silakan, itu galian C, Pakde, itu galian C, IUP galian C di provinsi tapi kalau batubara masih di pusat, Pak, masih di pusat. Ya saya rasa kita pun semua sama, ini sudah ketahuan agenda kita ini mencari tahu titik masalahnya di mana. Masalahnya itu ada pada penegakan hukum, ya para pihak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana aturan yang berlaku. Selama itu tidak dilakukan *nggak* ada jalan keluar ini, kayak begini terus, *gitu loh*.

Jadi sebenarnya gini, Pak Gubernur, ini kita ketemu ini kan untuk urun rembuk bukan nyari siapa yang salah. Kalau nyari siapa yang salah jelaslah ini undang-undang sudah mengatur ini tanggung jawabnya siapa, ini siapa, semuanya bisa *ngambil* posisi sebetulnya dalam konteks ini. Tapi terkait dengan wilayah, ini wilayahnya Pak Gubernur. Kan orang *ndak* boleh, Pak, *ngambil* tindakan apapun tanpa seizin Pak Gubernur di wilayah Pak Gubernur, kan begitu. Menurut saya mengurainya kita harus dari sana *gitu loh*.

Jadi, ini melibatkan banyak warga Pak Gubernur juga sebetulnya kan ini, *nah* warga masyarakat Pak Gubernur. Yang terbaik bagaimana, Pak Gubernur kalau menurut saya dari Gubernur terdahulu kalau kita lihat jalan ceritanya sudah memberi kelonggaran yang luar biasa, Pak, ya sudah memberi kelonggaran yang luar biasa. Bahkan sekarang *nyusul* terus IUP-IUP baru, IUP baru, IUP baru, makin banyak, makin banyak, makin banyak seperti yang tadi Pak Dirjen Darat sampaikan.

Oleh karenanya, kalau menurut saya Pak Gubernur, Bapak sudah melihat *nih* kalau kita teruskan begini terus bagaimana. Jujur aja, Pak, kami sulit menyetujui APBN masuk di sini, Pak, kalau kondisinya seperti ini. 800 miliar kurang lebih disampaikan Pak Hedy Rahadian tadi untuk melakukan preservasi jalan ini, itu kalau tonasenya sesuai ketentuan, Pak, daya dukung dari 800 miliar itu. *Nah*, kalau mau ditingkatkan lagi menjadi 8 triliun, apakah negara ini mau membangun semua jalan untuk seluruh perusahaan tambang yang ada di Indonesia, *ndak* juga, Pak. Jadi, kita salah juga Pak Hedy kalau kita begini, walaupun itu boleh-boleh saja, *gitu loh*.

Nah, terus kalau mau meningkatkan daya dukung jalan yang sudah ada *nih* sekarang boleh saja, Pak, perusahaan tambang lewat sini, daya dukung jalan ini ditingkatkan sesuai dengan tonase yang dipakai itu menurut undang-undang, tetapi biayanya ditanggung oleh perusahaan tambang, itu undang-undang, Pak. *Nah*, sudah sejauh mana ini pembicaraan ini dilakukan kayak *gitu*, persoalan ini sudah sejauh mana.

Nah, sudah ada Perda saya dapat informasi tadi dari Pak Bupati, Pak Gubernur, dari Gubernur sebelumnya sudah ada Perda yang mengatur soal itu. *Nah*, Perda ini pun dilanggar juga, Pak, oleh pengusaha tambang ini. Ada jalan alternatif ya tentu Pak Gubernur pasti mengamankan jalan provinsi, ditutuplah jalan provinsi kata Pak Hamka tadi itu, dipalangi jalannya waktu teman-teman

pergi. Nanti kalau jalan nasional dipalangi juga siapa yang mesti malangi jalannya.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Izin, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, sebentar Pak, Pak Gubernur.

Jadi menurut saya ini balik-balik, Pak, kita ini mau kita simpulkan rapat ini. Saya *nggak* mau panjang-panjanglah rapat ini kan semua sama ini. Mulai saya tadi *ngasih* pengantar rapat, kemudian dilanjutkan pembicara pertama Pak Dirjen Darat juga sama soal penegakan hukum, apalagi Jenderal tadi Pak Dirjen Darat iya *toh*. Terus dari Ibu Sesditjen Bina Pembangunan Daerah juga menyampaikan yang sama, seluruh Anggota DPR juga menyampaikan hal yang sama, penegakan hukum kesimpulan kita satu.

Maka dari awal, Pak, saya pernah *ngomong* dulu untuk kasus seperti ini kalau hukum tidak ditegakkan *nggak* ada jalan keluar. Dan, kita juga harus berani, Pak, sebagai negara hukum, biarpun langit runtuh, Pak Gubernur, hukum kita tegakkan. Kalau *ndak* tidak ada keluar ini, mau berapa puluh kali rapat tadi Pak Dirjen Darat sudah mengatakan pertemuan sudah berkali-kali, koordinasi tiap hari, ya kalau hukum *nggak* bisa ditegakkan secara proporsional ya *nggak* bisa, Pak. Ya, kalau banyak timbangnya, banyak masyarakat, Pak, yang cari makan di sini, kalau kita *nggak* buka nanti bagaimana.

Ya, bagaimana pula orang yang menerima dampak dari ini semua, siapa yang memikirkan. Dengan begitu lagi jawabannya, Pak, yang tidak menerima apa-apa dari tambang ini bagaimana? Mereka terganggu bertahun-tahun padahal yang mengganggu ini disebut mengganggu karena melanggar, Pak. Kalau tidak disebut, tidak melanggar tidak disebut mengganggu, ini kan mengganggu karena melanggar hukum Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-Undang tentang Jalan, ini semua dilanggar. Kemudian, Perdanya Provinsi Jambi ya dilanggar juga, semua aturan dilanggar. Yang melanggar siapa? Perusahaan tambang, jelas *loh*, Pak.

Mau supaya ini rapi bagaimana? Rapikan perusahaan tambangnya, masa kita rapikan rakyatnya, ini *gitu*, Pak. Yang tidak taat itu perusahaan tambang, kalau diingatkan tidak patuh-patuh yang *nggak* mungkin patuh, Pak, kalau cara penanganan kita seperti ini. Kalau menurut saya mereka akan patuh, mereka akan *ngitung tuh* yang penting *gua* untung peduli amat. Yang begini-begini ini kita kasih toleransi boleh tapi ada batasnya, tapi kalau dia menjadi keenakan yang penting *gua* untung sudah waktunya Pak Gubernur tutup itu barang *gitu loh*, tegakkan hukum di sini. Saya yakin, Pak, perusahaan tambang ini tidak akan marah kalau mereka tahu diri, ya kalau mereka tahu diri.

Nah, kecuali, Pak, perusahaan-perusahaan yang *nggak* punya muka malu, mohon maaf ini. Rapat ini terbuka, Pak, mungkin mereka juga mendengar, yang memprotes kalau ini ditutup, Pak, perusahaan tambang yang

tidak punya muka malu, menyiksa rakyatnya sendiri. Kita di sini sudah berulang kali, Pak, saya sudah sampaikan masyarakat *ngadu* ke sini dari sopan, sampai keras, sampai maki-maki, sementara mereka menikmati keuntungan tiap hari, *ndak* peduli dengan keadaan masyarakat, *ndak* peduli dengan keadaan rakyat.

Saya rasa, Pak, sudah kita simpulkan saja, di kesimpulan rapat jalan ini ditutup untuk perusahaan tambang. Teman-teman setuju *ndak*? Setuju *nggak*? Setuju sudah kita simpulkan saja rapat hari ini. Kita minta kepada pihak terkait, bahasa kita pihak terkait, Pak, kita tidak menunjuk siapapun untuk menutup jalan ini bagi perusahaan tambang ya, pihak terkait kita sebut, setuju ya? Sudah simpulkan rapat, kesimpulannya tunggal saja, *nggak* usah tanggapan lagi. Setuju ya saya ketok ya?

(RAPAT: SETUJU)

Yang *nggak* setuju silakan *ngomong*.

Ya, jadi saya rasa demikian, kita simpulkan saja rapat, buat kesimpulan rapat. Ya, hari ini kesimpulannya cuma satu, menutup jalan ini untuk seluruh perusahaan tambang batubara yang beroperasi melewati jalan ini.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Irwan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Saya langsung saja, Pimpinan, menurut saya itu putusan yang sangat bagus, tetapi menurut saya itu memang kebijakan solusi di hilir penegakan hukum itu. Dan, contoh Jambi ini bukan hanya terjadi di Jambi, jadi maksud saya *nggak* bisa juga kita bicara hanya penegakan hukum, kemudian tutup jalan. Sampai kapan kita mau tutup, sementara DBH-nya Pak Gubernur dari batubara juga, kemudian kehidupan sosial.

Maksud saya gini, Pak, ini sebenarnya momentum untuk Bapak *review* rencana tata ruang wilayah provinsi Bapak. Kesempatan kita mengatur di situ mana jalan khusus, mana yang kita buang lewat sungai, dan mana tambang yang harus dicabut karena juga *nggak* melaksanakan kewajiban-kewajiban reklamasi terkait kewajiban lingkungan dan lain-lainnya. Karena kalau bicaranya di hilir saya yakin ini justru akan menimbulkan gejolak.

Saya setuju untuk sementara harus ditutup sebagai jalan langkah pemerintah daerah mencari jalan untuk kemudian solusi jangka panjangnya. Tetapi, Pak, kalau menurut saya *sih* memang sudah waktunya pemerintah daerah pada saat menyusun rencana ruang harus memikirkan pada saat membangun investasi di hulu, bagaimana mengalirkan produksi itu

perusahaan-perusahaan baik pertambangan, perkebunan harus dibuatkan jalan yang terintegrasi satu, semua harus masuk ke situ dipaksa. Bisa dibangun oleh pemerintah daerah, bisa dibangun oleh pemerintah pusat atau swasta. Mereka semua apa namanya, pengusaha ini dimasukkan dalam situ kemudian pelabuhannya juga harus terintegrasi. Ini sebenarnya kesalahan pengelolaan perencanaan ruang di republik ini, ini Ketua, karena perizinan diterbitkan banyak, pelabuhan otomatis juga banyak. Tapi kalau kita paksa satu jalan produksi, kemudian satu jalan terminal khusus di pesisir terintegrasi semua menggunakan ini lebih tertib, lebih *nggak* rusak sumber daya alam kita, lingkungan kita.

Menurut saya ini momentum Jambi ini harus kita jadikan refleksi nasional dalam pemanfaatan ruang kita *gitu loh*. Kalau masalah tertib kan ya besok sudah bisa ditutup tetapi saya pikir itu *nggak* menyelesaikan masalah. Di Kaltim hari ini sama, Pak, Pak Hedy tahu itu segmen dari Kota Bangun, dari Batas Tenggara ke Kota Bangun, Kota Bangun ke Gusiq itu capek kita, Pak. Kita aspal sudah mayor pun hancur karena *nggak* putus, Pak, mobil ngangkut batubara ini. Gubernur disuruh tertibkan katanya gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja ini sudah ditarik ke pusat sana. Ini kan saling melempat tanggung jawab tapi *nggak* menyelesaikan masalah *gitu loh*. Ini masalah negara dan ini menurut saya *nggak* boleh negara kalah dengan pertambangan ini. Mungkin itu, Pimpinan.

Terima kasih.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Intinya setuju kan? Setuju.
Silakan, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Saya selalu setuju kalau sama Pimpinan.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama, saya sangat setuju itu sesuai kesimpulan tadi, tapi yang kedua, Pak Pimpinan, ada yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita tidak hanya merekomendasikan menutup tapi setahu saya ya, setahu saya ada dua sebetulnya izin di sini, saya tidak tahu tadi. Setahu saya setiap kegiatan pertambangan yang melintas atau *crossing road* menggunakan jalan negara harus ada izin dari Kementerian PU, itu satu. Apakah mereka selama ini punya izin itu atau tidak. *Nah*, itu berarti ini yang harus dilakukan penegakan jadi

Kementerian PU yang sebagai pihak yang paling menguasai soal jalan negara ini harus tegas.

Di mana-mana kita yang pengalaman saya melihat bahwa kalau tidak ada izin dari penggunaan jalan negara itu tidak ada berani, *ndak* mungkin berani. *Nah*, saya setuju dari Pak Hamka bilang, berarti ini Kementerian PU sengaja melakukan pembiaran selama ini. Masa sudah tahu menggunakan jalan negara tetap dilihat-lihat, yang harusnya, harus punya izin, itu satu.

Yang kedua, setahu saya ya, setahu saya selama ini Kementerian ESDM, penambang-penambang itu Pak Ketua, paling patuh sama Kementerian ESDM. Ini gampang sekali, Pak, harusnya Kementerian ESDM kita rekomendasikan undang itu semua. Kalau Kementerian ESDM bilang "kamu *nggak* boleh lewat situ", 10 kepalanya dia *ndak* berani. Tapi, kalau cuma Gubernur mohon maaf, Pak, ini posisi Gubernur, Bupati hari ini *ndak* sama seperti dulu. Kalau dulu, Pak, semua orang hormat sama Gubernur, sama Bupati, sekarang penambang mana ada yang mau lihat Gubernur, mana ada mau lihat Bupati, mereka dilihatnya di pusat. Jadi, kalau misalnya kita suruh perang Pak Gubernur sama saja kita suruh perang tidak ada senjata.

KETUA RAPAT:

Ini saya interupsi, kita tidak suruh Pak Gubernur perang, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Ya, tapi kalau ditutup yang diserang itu Pak Gubernur.

KETUA RAPAT:

Salah, salah, salah, Bapak jangan bilang begitu.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si):

Yang orang demo di sana, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, ini bahasa Bapak nanti bisa dipelintir, salah bahasa Bapak ini. Bahasa saya tadikan jelas, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan ini kan banyak, ada kewenangan di Bina Marga, ada kewenangan di Gubernur, ada kewenangan di Dirjen Perhubungan Darat, sesuai kewenangan masing-masing.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Iya, terima kasih, Pimpinan, saya mengerti.

KETUA RAPAT:

Ini saya luruskan dulu.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Siap, siap.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Jadi maksud saya, ini kan kalau ditutup ketika kita rekomendasikan penutupan pasti di sana yang akan berhadapan dengan masyarakat adalah Gubernur. Karena kita tahu persis, Pak, ini ketika usaha ini terganggu mereka bisa melakukan apa saja. Bisa saja nanti demo besar-besaran itu mereka mampu lakukan, yang berhadapan itu pasti Gubernur karena Gubernur di satu pihak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka keputusan kita dari pusat itu otomatis adalah Gubernur yang bertanggung jawab, tetapi sesungguhnya Pak Gubernur tidak diberi kewenangan apa-apa.

Jadi kira-kira ini saran saya, Pak Ketua, satu ditambahkan kita nutup, yang kedua Kementerian PU juga harus mengevaluasi soal izin penggunaan jalan negara kalau ada. Dan yang kedua, Kementerian ESDM kita rekomendasikan untuk saya kira memanggil para pemegang IUP untuk patuh pada ketentuan itu.

Saya kira itu, Pak, terima kasih.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Mungkin saya ingin mengklarifikasi.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan, Pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Jadi begini, kita memang ada ada izin khusus, Pak, untuk kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Itu kita ada prosedurnya. Tapi, Kementerian PU tidak punya lengan penegakan hukum, itu penegakkan hukumnya ada di pihak lain. Jadi, kalau kita melakukan pembiaran itu tidak benar ya karena kita, tidak ada yang mengajukan izin, Pak, tidak ada izin artinya. Kita tidak, karena begini, Pak, misalnya kalau....

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen begini, ini kasuistik ini, di kasus ini pernahkah PU mengeluarkan izin untuk angkutan tambang.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Tidak ada.

KETUA RAPAT:

Tidak ada, *clear*, tidak ada, Pak.
Oke, saya rasa cukup dulu Pak Hedy.
Yang lain? Cukup ya, ya sudah kita simpulkan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Cuma usul saja.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Sudjadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Ada IUP, ada PKP2B, itu kan sebetulnya izin kepengusahaan bukan penggunaan jalan. Bagaimana pun juga itu mesti tanggung jawabnya Gubernur, Bupati, sama Minerba karena izin. Tapi kalau kaitannya dengan jalan *nggak* ada hubungannya IUP sama P2PKB itu. Ini terjadi karena memang produksi tambang itu menguntungkan lalu banyak IUP, ini-ini *gitu*. Jadi, maksud saya mohon dipisahkan, kita itu penegakkan hukum bukan karena pemecaan-pemecaan itu *mesak'ke* sama rakyat, *nggak*, penegakan hukum. Bagaimana kita semampu kuat tenaga kita.

KETUA RAPAT:

Iya, ini kalau menurut saya ini persoalannya jangan dibuat menjadi rumit kalau menurut saya. Selama kita tidak lari ke aturan kan kalau ada beda pendapat, kalau ada selisih kepentingan, garis tengahnya apa? Garis tengahnya aturan hukum, aturan hukumnya ngaturnya bagaimana. Kalau aturan hukum ini tidak ditegakkan ya *wes nggak* usah rapat, kita bubar *wae*, kan selesai buat apa kita bahas ini barang, *nggak* ada kesimpulan.

Persoalan ini muncul karena ada pihak lain yang tidak taat hukum. Kalau ruangan ini juga memberi kesempatan kepada orang untuk tidak taat hukum, ya sudah bubar *wae* itu *loh*. Saya sederhana saja, Pak, tegakkan hukum yang mengatur tentang hal itu, sudah selesai, ya. Kalau kita bicara toleransi, mau toleransi seperti apa sudah berapa tahun lah ini.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Izin, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Apakah perlu dalam penegakan hukum ini kita rekomendasikan bentuk satgasus-nya *gitu*. Jadi, semua yang berkepentingan di situ masuk dalam situ *gitu*.

KETUA RAPAT:

Ya, saya rasa kita *nggak* usah terlalu melebar dinda menurut sayalah ya. Kita cukup saja supaya hukum di sini ditegakkan, kegiatan sementara ditutup, supaya semua pihak mengambil posisi sesuai kewenangannya masing-masing, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, *nggak* ada yang salah ya. Masyarakat tidak boleh dizolimi, pengusaha pun tidak boleh dizolimi, Pak, kita setuju itu. Nanti kalau perusahaan datang ke sini *ngadu* kepada kita dizolimi, kalau itu yang menzolimi menabrak hukum kita bela juga, sama ini, ini rakyat yang *ngadu*. Sudahlah saya rasa itu.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Sekali lagi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Soalnya ini saya lihat tadi contohnya dari Kemendagri, *kok* bisa seorang Menteri ESDM menghimbau agar melakukan penghantaran produksi di malam hari, ini kan konyol, Ketua. Seorang menteri bisa ngambil kewenangan PUPR, Perhubungan di situ, artinya ini memang harus diselesaikan, karena sudah *nggak* jelas regulasi terkait dalam pemanfaatan perencanaan dan pemanfaatan ruang, berikut terkait pertambangannya ini, Ketua.

Menurut saya *sih* ini, saya sangat setuju kita sementara ini harus segera tutup, sehingga semua pihak bisa kemudian duduk bersama mengambil solusi untuk jangka panjangnya, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, soal teknis kita serahkan ke Pemerintah ya, sehingga kesimpulan politik kita ini kan lembaga politik kita ini ya dalam konteks pengawasan

terhadap kinerja pemerintah, ini kan *gitu*. Kita awasi kinerja pemerintah, tugas pemerintah itu menurut undang-undang dasar salah satunya apa? Melaksanakan undang-undang. Ini ada undang-undang tidak dilaksanakan, minta supaya pemerintah melaksanakan.

F-PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pak Bakri.

Ini supaya jangan panjang, saya minta ini supaya tidak panjang tapi tepat sasaran. *Nah*, saya berharap nanti *gitu loh*, jadi bukan tujuannya apa-apa ini, Pak Gubernur, ya kita bukan soal suka tidak suka atau apa, ini ada persoalan terus seperti *ndak* ada jalan keluar. Sebetulnya bukan tidak ada jalan keluar, Pak, jalan keluarnya banyak tapi langkah itu tidak diambil. Langkahnya apa? Ada aturannya, ada undang-undangnya. Kita minta kesimpulan ini supaya undang-undang itu ditegakkan, hukum itu diterapkan.

Nah, menurut ketentuan hukum boleh *ndak* ngangkut bahan tambang lewat jalan ini? Kan tidak boleh. Ya, sudah supaya hukum ditegakkan jangan ngangkut tambang di situ. Didoronglah mereka untuk supaya, *nah* kalau *ndak* begini, Pak, *ndak* bakalan juga mendorong mereka untuk bikin jalan khusus. Ya, sudah *ngapain* kita bikin jalan khusus, buang duit banyak-banyak, kita pakai saja jalan nasional *nggak* ada masalah juga itu *loh*.

Nah, jadi saya rasa supaya kita *nggak* berulang-ulang, saya berharap untuk Komisi V, Pak Bakri ya cukup *nih* kita membahas ini, karena Bapak juga habis rapat ini saya lihat sudah ada surat perintah dari fraksi pindah komisi juga, selesai rapat ini dia pindah, Pak. Jadi, saya tidak mau lagi bahas ini ketika Pak Bakri tidak ada.

Silakan.

F-PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):

Pak Ketua, jadi ada pepatah mengatakan ikan sepat ikan lele, lebih cepat lebih bagus daripada bertele-tele.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Oke, cuma itu saja rupanya dari Jambi.
Silakan kesimpulan.

Baik, ya kita ini kesimpulan rapat nanti kita sepakati bersama ya. Ini kami bikin drafnya dulu

Draf kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Gubernur Jambi, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada hari Rabu, 29 Maret 2023.

1. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, bersama Gubernur Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batubara, ya. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya agar pemegang izin usaha pembangunan, izin usaha pertambangan atau IUP segera melakukan pembangunan jalur khusus bagi angkutan pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, bersama Gubernur Jambi, Setdirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri agar tegas dalam menegakkan hukum atau *law enforcement* (suara kurang jelas) sesuai dengan kewenangannya.

Ini saya persilakan saja, ini draf konsep kita. Saya tanya dulu teman-teman komisi, Mas Dewo *monggo*.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan, nomor satu, nomor dua itu kan sesungguhnya esensinya sama satu.

KETUA RAPAT:

Iya sama, satu *term* saja.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Digabung saja, bahwa ditutup, “Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, bersama Gubernur Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sudah cukup, berarti nomor dua sudah masuk di situ kalau itu.

KETUA RAPAT:

Oke, karena peserta rapatnya di sini ada Kementerian Dalam Negeri ya tinggal ditambahkan saja. Saya rasa satu poin cukup ya, ya satu poin saja cukup. Baik, saya setuju dengan Mas Dewo kalimatnya diperbaiki, substansinya sudah oke, saya ke Pemerintah dulu, Pak Dirjen Bina Marga. Silakan Pak, kalimat yang pas.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Secara substansi setuju, Pak Ketua, cuma yang jadi pertimbangan saya ini apakah Ditjen Bina Marganya perlu muncul atau cukup Kementerian PUPR, karena sebenarnya kewenangan

KETUA RAPAT:

Di kementerian, oke.

DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR (Dr. Ir. HEDY RAHADIAN, M.Sc.):

Segala sesuatu itu adalah di menteri.

KETUA RAPAT:

Kementerian Perhubungan, Kementerian PU kalau *gitu* ya, oke. Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, langsung saja Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri. Dah. Cukup? Ya, kalau menurut saya perlu tambahan ini, tambahan poin terkait dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait ya.

Untuk selanjutnya, poin dua ya atau ditambahkan saja di ujung situ, ya bisa saja nomor dua. Untuk selanjutnya, ya coba di ujung ini saja, satu kesimpulan boleh, "Komisi V DPR RI ya meminta, meminta PUPR, Kementerian Perhubungan...", di pakai nomor dua saja kayaknya pas itu, selanjutnya itu kita ganti Komisi V langsung nomor dua aja, ya pakai nomor dua selanjutnya itu dihapus. Minta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri ya, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur, dan Dalam Negeri, dan Gubernur Jambi untuk berkoordinasi, Kementerian Dalam Negeri.

Pemprov, ya pemerintah provinsi oke, oke, oke, oke, oke, pemprov boleh, setuju saja, Pak, kita, Pak. Oke, Gubernur diganti Pemprov, Pemerintah Provinsi Jambi, oke, diganti pemerintah saja Gubernurnya, provinsinya tetap ya, Gubernurnya dihapus, sama sampai di atas. Konsisten dari atas Gubernurnya diganti Pemerintah Provinsi Jambi.

Jadi jangan, jangan izin, *nggak* usah pakai izin larinya, ke semua *stakeholder* terkait *gitu* saja, tinggal seluruh *stakeholder* terkait. *Stakeholder* itu kan termasuk kementerian terkait, termasuk juga para penambang ya, dengan seluruh *stakeholder* terkait.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Mas Dewo.

F-P. GERINDRA (H. SUDEWO, S.T., M.T.):

Itu poin dua berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* terkait dalam rangka melaksanakan poin satu dalam kesimpulan ini.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup dalam rangka melaksanakan poin satu dari kesimpulan rapat ini, oke. Cukup? Pak Dewo, itu kalau sudah keluar sebentar, masuk lebih *fresh* dia. Udah. Tiganya dihapus, *nggak* ada tiga lagi, setuju ya?

Pak Sudjadi, silakan.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Cuma *ningatkan*, masalah izin-izin ini kan sumbernya, sumber informasinya oleh Menteri ESDM. Di mana kira-kira nanti itu, jadikan yang saya tahu itu sekarang ada dua izin, izin provinsi, izin pusat. Saya tidak tahu mungkin ada yang bisa menerangkan saya, karena batubara itu ada izin pusat yang kontrak karya, yang ini izin yang *dianu* oleh provinsi. Saya *ndak* tahu ini benar atau tidak, *gimana* Pak Gubernur, yang benar yang mana ini.

KETUA RAPAT:

Ke Pak Gubernur saja, apakah masih ada kewenangan lain, Pak, selain izin yang ada pada pemerintah daerah.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Nggak ada, Pak.

KETUA RAPAT:

Nggak ada ya.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Kami hanya galian C, Pak, itu baru mulai sekarang baru bulan ini baru bisa, lainnya *nggak* ada.

KETUA RAPAT:

Apa tadi, Pak?

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Galian C, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, galian C saja.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Iya, galian C itu non tambang, non *anu*, Pak, Minerba, Pak.

KETUA RAPAT:

Terkait operasional pun tidak ada kewenangan?

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Nggak ada, Pak, satu pun nggak ada.

KETUA RAPAT:

Oke, baik.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Loss saja, pak. Loss, loss.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (IRJEN POL HENDRO SUGIATNO):

Izin, Pak, mungkin.

KETUA RAPAT:

Ini dari mana ini.
Silakan, Pak Dirjen. Pak Dirjen, Silakan.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (IRJEN POL HENDRO SUGIATNO):

Ada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang mendelegasikan kewenangan tentang mineral dan batubara kepada Gubernur. Ada, Pak, Perpres mungkin bisa di-*googling* di situ isinya.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Izin, Pak.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (IRJEN POL HENDRO SUGIATNO):

Bukan, judulnya itu.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Nggak ada, Pak.

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (IRJEN POL HENDRO SUGIATNO):

Mineral dan barubara judulnya.

KETUA RAPAT:

Coba-coba Pak Gubernur, silakan.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Izin, Pak, judulnya benar, Pak, judulnya benar tapi di pasalnya dibunyikan ini hanya berlaku untuk non minerba.

KETUA RAPAT:

Oh, oke.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Iya, siap.

KETUA RAPAT:

Oke, baik, berarti memang kewenangan Bapak itu tidak berbunyi di dalam. Baik, ini cukup lah ini, sudahlah cukuplah ini, ya cukuplah, ini sudah pakai pasal sapu jagat ini. Boleh, boleh berdiri, Mas, cukup ya?

Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan disepakatinya kesimpulan rapat ini maka selesailah rapat kita pada hari ini. Saya atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V mengucapkan terima kasih atas kelancaran jalannya rapat ini dan mohon maaf mana kala dalam rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri saya beri kesempatan Pak Gubernur Jambi untuk mewakili Pemerintah menyampaikan kata-kata penutup.

GUBERNUR PROVINSI JAMBI (Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati dan Anggota Dewan yang kami hormati sekalian,

Pak Dirjen dan Pak Dirjen Perhubungan Darat, dari Kemendagri.

Pertama, kami terima kasih banyak pada hari ini ada satu kesimpulan, yang paling tidak ini jadi rekomendasi kita semua pada hari ini, agar semua pihak terkait bisa melihat lebih nyata lagi terkait dengan batubara ini. Dan, yang kedua, kita berharap ya pemegang IUP juga cepat bekerja untuk membangun jalan khusus tadi, Pak, sehingga semua lancar, investasi lancar, rakyat juga tidak sengsara, kemudian juga penerimaan negara juga bisa jalan tentunya.

Terima kasih, Bapak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak. Kita kasih *applause*, Pak Gubernur. Semoga dengan kesimpulan rapat hari ini Pak Gubernur, Bapak sudah bisa mendapat dukungan politik yang lebih kuat untuk mengambil sikap di daerah di mana yang Bapak pimpin. Ya, kami doakan semoga Bapak sehat selalu ya, sukses membimbing masyarakat, membimbing perusahaan yang ada di sana ya, Pak, ya ini adalah jalan terbaik. Kalau semua mau taat hukum sebetulnya *nggak* ada masalah, Pak.

Saya rasa demikian, saya akhiri rapat ini dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.45 WIB)

JAKARTA, 29 Maret 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002